



**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

**LAPORAN
PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
TENTANG INOVASI
DAERAH
KOTA SALATIGA**

TIM PENELITI

**UNIVERSITAS
SLAMET RIYADI**



**Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA
2023**



**LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
INOVASI DAERAH
KOTA SALATIGA**



**Tim Penyusun
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA**

**SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim penulis dapat menyelesaikan Laporan Kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Inovasi Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Inovasi Daerah dibentuk berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Di dalam naskah akademik ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam merumuskan pokok-pokok pikiran, asas-asas dan konsep serta norma hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi daerah di Kota Salatiga. Pengadaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi daerah ini, merupakan tuntutan untuk dapat memberikan landasan dalam pengembangan inovasi daerah, sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dan menciptakan ekosistem daya saing antar wilayah dalam bentuk kreatifitas dan inovasi.

Atas selesainya penyusunan draft Naskah Akademik ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyusunan laporan akhir ini. Penyusun sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana dapat bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Salatiga, November 2023

Tim Penyusun NA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
A. Kajian Teoritis	8
1. Pengertian Inovasi.....	8
2. Pengertian Sistem Inovasi Daerah (SIDa).....	9
3. Kriteria Penentuan Inovasi dan Jenis-Jenis Inovasi	11
4. Instrumen Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Penyusunan Kebijakan Inovasi Daerah	18
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	19
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	24
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	43
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	54
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	59
A. Landasan Filosofis	59
B. Landasan Sosiologis	60
C. Landasan Yuridis.....	62
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	64
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan	64
B. Arah dan Jangkauan	64
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	64
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Inventor Krenova Kategori Masyarakat Umum.....	33
Tabel 2.2 Data Jumlah Inventor Krenova Kategori Pelajar	39
Tabel 2.3 Analisis RIA (<i>Regulatory Impact Assessment</i>) dalam pelaksanaan Inovasi Daerah di Pemerintah Kota Salatiga.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kepentingan publik terutama yang terkait dengan hak warga sipil dan kebutuhan dasar harus dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Hal ini bisa dilakukan pemerintah dengan mengimplementasikan konsep *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan bisa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Konsep "*governance*" sering dianggap sama dengan istilah "*government*" yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Definisi *government* sangat terkait dengan entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara sedangkan definisi *governance* sangat terkait dengan proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan¹ (Kharisma, 2014). Merujuk pada World Bank² (1989), *governance* didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Dengan demikian upaya-upaya penyelenggaraan pemerintahan melalui pendekatan *good governance* dapat menjawab permasalahan lemahnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan publik yang merupakan salah satu alat pengukuran dari keberhasilan konsep *good governance* itu sendiri. Tata pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan membenahi tiga pilar utama, yaitu pilar pada sektor pemerintahan, pilar pada sektor swasta, dan pilar pada sektor masyarakat. Ketiga pilar tersebut harus dikelola secara seimbang dan saling bersinergi meliputi sumber daya alam, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pengelolaan yang baik dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta mulai pada sisi perencanaan pembangunan sampai dengan implementasinya. Selain itu peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai ujung tombak tata pemerintahan harus ditingkatkan dengan berbagai upaya agar menciptakan sinergi yang baik diantara ketiga pilar tersebut.

Hal yang harus dilakukan untuk mengembangkan *good governance* adalah dengan meningkatkan kompetensi dan inovasi pada pemerintahan, dimulai dari level individu pegawainya, hingga pada level

¹ Kharisma, Bayu. 2014. Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 19, No. 1

² World Bank. 1989. Governance and Development. Washington, DC: World Bank.

masyarakat, dan kemudian pada level organisasional Perangkat Daerah³(Permadi, 2018). Tujuan peningkatan kompetensi ini adalah agar seluruh pihak di tempat kerja mampu mengembangkan keterampilan dan kreatifitas yang dapat mempermudah dalam melakukan setiap pekerjaannya. Hal yang sama disampaikan oleh⁴ (Enceng et al., 2008) yang menyatakan bahwa pemerintah seharusnya bisa menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi dalam mengelola dan menggali potensi yang ada, sehingga dapat menghadirkan nilai tambah ekonomis bagi masyarakatnya.

Dengan demikian peran kreatifitas dan inovasi menjadi salah satu faktor penting yang harus bisa dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kreativitas dan inovasi sangat terkait satu sama lain, dimana kreatifitas sering dianggap sebagai proses menemukan dan pengembangan ide baru sedangkan inovasi dianggap sebagai proses untuk mengimplementasikan ide tersebut pada kondisi nyata. Inovasi merupakan salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi. Namun demikian inovasi saat ini belum menjadi hal utama dari budaya birokrasi di Indonesia. Sehingga pada sektor publik, inovasi masih menjadi tantangan besar yang belum bisa diselesaikan sampai sekarang karena budaya pegawai yang kurang memiliki rasa kompetensi dan malas berinovasi. Membentuk pemerintahan yang inovatif belum bisa dilakukan secara optimal dikarenakan tingkat kesadaran untuk selalu berinovasi masih belum optimal, padahal inovasi merupakan salah satu faktor penting yang harus bisa dilakukan untuk mencapai pemerintahan yang baik. Inovasi bagi pemerintah daerah merupakan sebuah keharusan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 27 September 2023, merilis *Global Innovation Index (GII)* tahun 2023⁵. Setiap tahunnya, indeks ini menilai tingkat produktivitas dan inovasi di bidang ekonomi pada 132 negara di dunia guna menangkap tren utama dalam investasi inovasi, mengukur laju kemajuan dan adopsi teknologi serta dampak sosio ekonomi yang ditimbulkannya. Merujuk kepada indeks tersebut, tahun ini Indonesia menempati peringkat 61 dari 132 negara di dunia. *Innovation index* Indonesia masih jauh dibandingkan Negara Swiss yang menurut WIPO sudah menempati posisi pertama selama 13

³ Permadi. 2018. Mewujudkan Good Governance Melalui Inovasi. <https://news.detik.com/kolom/d-4012818/mewujudkan-good-governance-melalui-inovasi>. Diakses pada 8 Agustus 2023, pada jam 09.00 WIB.

⁴ Enceng, Liestyodono dan Purwaningdyah. (2008). Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS.

⁵ K&K Advocates. 2023. Indonesia Berhasil Naik Peringkat pada Global Innovation Index 2023. <https://www.kk-advocates.com/news/read/indonesia-berhasil-naik-peringkat-pada-global-innovation-index-2023#:~:text=Merujuk%20kepada%20indeks%20tersebut%2C%20tahun,dari%20132%20negara%20di%20dunia>. Diakses pada tanggal 23 Oktober jam 18.40 WIB.

tahun berturut-turut. Dengan capaian Indonesia di peringkat 61, dapat dikatakan saat ini tingkat produktivitas dan inovasi di negara kita menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Dibandingkan dengan posisi tahun lalu, yaitu peringkat 75, lompatan Indonesia ke lebih dari 10 peringkat di atasnya patut diapresiasi. Namun, apabila dibandingkan dengan negara tetangga di Kawasan Asia Tenggara, sayangnya Indonesia masih jauh kalah dari Filipina yang menempati peringkat 56, Vietnam pada peringkat 46, Thailand pada peringkat 43, dan Malaysia pada peringkat 36. Indeks tersebut juga menunjukkan bahwa semakin inovatif suatu negara maka semakin maju perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Ini sejalan dengan pendapatnya Prof Juna⁶ (2014) yang menyatakan bahwa pentingnya peran birokratis dalam perencanaan sentral pada proses inovasi, pada era persaingan antar negara yang ketat saat ini, suatu bangsa tidak bisa lagi hanya mengandalkan atau membanggakan kekayaan alamnya yang melimpah atau murah tenaga manusia. Oleh karena itu, diperlukannya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui inovasi daerah yang dijalankan dengan cara peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah.

Bentuk penyelenggaraan inovasi daerah sebagai berikut: (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen; (2) Inovasi Pelayanan Publik, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik; (3) Inovasi Daerah lainnya, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan inovasi daerah berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menjelaskan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilaksanakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dimana, menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan

⁶ Prof Juna, 2014. Dalam Sukmadi. 2021. Implementasi Sistem Inovasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan. Tesis Ilmu Administrasi Progam Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.

mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, aturan tersebut memberikan keleluasaan kepada setiap instansi pemerintah agar dapat melakukan berbagai bentuk pembaharuan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapainya *good governance*. Jhon Retei Alfri Sandi⁷ (2019), menyatakan bahwa kapasitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu untuk dikembangkan khususnya terkait dengan pemahaman esensi kinerja Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif melalui penelitian dan pengembangan yang terkoordinatif. Pengembangan terobosan untuk pola penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik yang mengubah mindset dari pelaksana daerah berlandaskan kajian (*Policy Is Based Onresearch*).

Pemerintah melalui Kemenristek-BRIN, Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenpan RB telah mengeluarkan Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi yang mengamanatkan bahwa Visi Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi adalah Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan Makmur melalui penguasaan pengetahuan dan inovasi, sementara misinya adalah membangun dan mengembangkan ekosistem pengetahuan dan inovasi untuk menjawab tantangan-tantangan utama pembangunan di Indonesia, melalui penguatan regulasi, tata kelembagaan, mekanisme akuntabilitas, pemanfaatan sumber daya, dan optimalisasi pendanaan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga juga dituntut kesiapannya untuk turut serta mengembangkan inovasi di daerah sebagai upaya peningkatan daya saing wilayah dan menciptakan ekosistem pengetahuan dan inovasi. Hal ini dibutuhkan sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Kota Salatiga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023- 2026. Yang dimana visinya adalah “Salatiga Hati Beriman yang Smart”. Adapun salah satu misi untuk mencapai visi dari Pemerintah Kota Salatiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) serta meningkatkan kerjasama daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan kerja⁸. Sejalan dengan hal tersebut maka pembangunan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2023 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Kota Salatiga yang diarahkan pada pencapaian Visi dan Misi dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan Program Prioritas yang telah

⁷ Jhon Retei Alfri Sandi. 2020. Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Ditengah Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja. Vol. 13 Nomor 1.

⁸ Pemerintah Kota Salatiga. 2023. Visi dan Misi Pemerintah Kota Salatiga. <https://dlh.salatiga.go.id/visi-dan-misi/>. Diakses pada 23 Oktober jam 19.22 WIB.

ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026⁹.

Sebagai upaya untuk meningkatkan inovasi daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu mengembangkan dan penguatan kelembagaan litbang daerah baik pada sektor (1) Individu, (2) Lembaga, (3) Sistem. Dimana ketiga komponen diharapkan mampu terintegrasi dalam proses formulasi perencanaan, pelaksanaan sampai pada pembinaan dan pengawasan. Karena itu perlu: (1) Komitmen dan konsensus Pemda yang dituangkan dalam bentuk regulasi Daerah; (2) Membangun interaksi antar para pelaku di daerah; (3) Memperkuat kapasitas litbang baik di daerah, (4) Membuat *pilot project* di daerah, (5) Pembangunan Jangka menengah–panjang konsentrasi pada peningkatan kompetensi daerah untuk daya saing dan pertumbuhan perekonomian daerah.

Untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya regulasi di daerah yang mengatur tentang inovasi daerah. Rancangan peraturan daerah tersebut harus sesuai dengan nilai filosofis, yuridis dan sosiologis/kearifan lokal masyarakat Kota Salatiga.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan inovasi daerah, antara lain:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan inovasi daerah?
2. Mengapa perumusan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah dianggap penting dan dijadikan solusi atas permasalahan dari penyelenggaraan inovasi daerah di Kota Salatiga?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah di Kota Salatiga?
4. Apa saja sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah di Kota Salatiga?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penyusunan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah di Kota Salatiga, sebagai berikut:

1. Memberikan bahan acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga dan Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam merumuskan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kota Salatiga.

⁹ Lampiran Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023. Hlm. 335.

2. Memberikan bahan masukan kepada pemerintah daerah dan Warga Masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kota Salatiga.
3. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma, pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kota Salatiga.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan pengabungan penelitian hukum normatif/doktrinal dan penelitian hukum sosiologis/empiris. Jenis penelitian yuridis normatif/ doktrinal untuk menemukan landasan normatif dan filosofis dalam Naskah Akademik tentang Inovasi Daerah Kota Salatiga. Penelitian yuridis sosiologis untuk menemukan hukum dalam kenyataan di masyarakat. Dalam konsep penelitian hukum normatif, hukum di konsepskan sebagai seperangkat norma yang ideal di masyarakat. Dalam penelitian hukum sosiologis/empiris hukum adalah pola interaksi yang terlembaga antara individu¹⁰.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Salatiga, pemangku kepentingan dan segenap *stake holders* yang terlibat dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah di wilayah Salatiga dan *stake holders* yang terkait dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kota Salatiga.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk yang jenis normatif¹¹ menggunakan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari :

- a. *Bahan hukum primer*, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kota Salatiga;
- b. *Bahan hukum sekunder*, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah serta hasil penelitian dan;
- c. *Bahan hukum tersier*, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus, artikel-artikel dan surat kabar.

Sedangkan jenis data untuk penelitian yuridis empiris/ sosiologis adalah menggunakan data primer yang diperoleh melalui

¹⁰ Setiono.2013. Metode Penelitian Hukum. UNS PRESS

¹¹ Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Focus Group Discusion (FGD), wawancara mendalam dan pengamatan.

4. Teknik Pengumpulan data

- a. Penelitian yuridis normatif penelitian berdasarkan pada dokumen, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer; Bahan Hukum Sekunder; Bahan Hukum Tersier. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah lainnya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Penelitian Yuridis Sosiologi adalah penelitian hukum dalam masyarakat, dan sumber datanya menggunakan data Primer yaitu data yang bersumber dari dinas terkait dan *stake holders*. Teknik pengambilan data melalui *interview* (wawancara) atau kuesioner dan pengamatan, *Focus Group Discusion* (FGD). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan memilih informan yang dianggap kompeten untuk menjadi sumber data yang baik dan menguasai serta mengetahui masalah secara mendalam.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku. Model analisis yang dipergunakan adalah interaktif (*interaktive model of analysis*)¹². Model analisis ini meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi ataupun penarikan kesimpulan interaktif. Pengumpulan data selalu diikuti dengan membuat reduksi data dan sajian data, artinya data yang berupa *fieldnote* yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah yang dikumpulkan. Dari sini disusun pengertian singkatnya dengan pemahaman arti segala peristiwa yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan perabot (jenis, matrik, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan sebagainya) yang diperlukan sebagai dukungan sajian.

Reduksi data dan sajian data disusun ketika sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian datanya. Bila kesimpulannya dirasa kurang mantap karena terdapat kekurangan data dalam reduksi dan sajian data, maka dilakukan penggalan lagi ke dalam *fieldnote*.

¹² HB Sutopo. Metode Penelitian Kualitatif. 2009. Bina Aksara

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Inovasi

Menurut Ancok dalam bukunya Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi memberikan definisi inovasi sebagai suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebijakan, dan lain sebagainya¹³. O'Sullivan dan Dooley menyebutkan inovasi adalah proses membuat perubahan terhadap sesuatu yang telah mapan melalui introduksi suatu hal baru yang memberikan nilai tambah bagi konsumen¹⁴. Sementara itu, Anthony memahami inovasi dalam pengertian yang lebih sederhana, yakni sebagai sesuatu yang berbeda tapi berdampak¹⁵. Oslo Manuel, mendefinisikan inovasi sebagai penerapan produk atau proses baru atau peningkatan yang lebih baik atau baik proses, metode pemasaran baru, atau metode organisasi baru dalam praktik bisnis, organisasi tempat kerja atau hubungan eksternal¹⁶. Dua karakteristik inovasi penting disorot dalam definisi ini yaitu sebuah inovasi harus diimplementasikan, yang berarti bahwa hal itu tidak bisa menjadi ide bagus tapi harus dilakukan secara operasional. Kedua, sebuah inovasi harus bersifat baru, entah dengan menjadi sama sekali baru atau peningkatan yang signifikan.

Secara terminologi Inovasi diadopsi dari Bahasa Latin '*innovatus*' yang berarti memperbaiki. Pada awalnya inovasi diartikan sebagai suatu proses untuk memperbaiki sesuatu yang sudah ada atau menghasilkan sesuatu yang dianggap baru. Untuk melakukan suatu pembaruan berarti seseorang perlu mengubah caranya dalam membuat keputusan, melakukan sesuatu dengan metoda yang berbeda, atau memilih sesuatu yang diluar norma yang berlaku. Inovasi dapat dimaknai sebagai upaya mengubah nilai-nilai yang selama ini telah menjadi landasan dari suatu sistem. Jika suatu sistem berubah, maka sangat mungkin akan membuka peluang untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda, atau sesuatu yang sama sekali baru.

Inovasi dapat berkaitan dengan penambahan atas sesuatu yang telah ada, memunculkan unsur yang sama sekali baru, atau

¹³ Djamaludin Ancok. 2001. Psikologi Kepemimpinan & Inovasi. Jakarta: Erlangga.

¹⁴ O'Sullivan, David dan Lawrence Dooley. 2009. Applying Innovation. Thousand Oaks, CA: Sage.

¹⁵ Scott D Anthony. 2013. The Little Black Book of Innovation: Bagaimana Inovasi Bekerja, Bagaimana Kita Melakukannya. Jakarta: Elex Media Komputindo.

¹⁶ Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd edition. 2005; Nesta. 2007. Ready or not? Taking innovation in the public sector seriously.

melakukan perubahan cara berpikir yang radikal dan revolusioner. Perubahan tersebut dapat terlihat dari produk yang dihasilkan, proses untuk menghasilkan produk tersebut, atau struktur dan fungsi organisasi yang berperan dalam proses produksinya. Saat ini, inovasi telah menjadi topik yang penting dalam berbagai bidang ilmu (ekonomi, bisnis, desain, teknologi, *engineering*, sosiologi) termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan ini, maka inovasi harus didiseminasikan (oleh penghasil) dan dipakai (oleh pengguna), bermakna pula bahwa inovasi harus bermanfaat (terbukti karena dipakai oleh pengguna). Pengguna dalam konteks ini adalah masyarakat, pemerintah daerah dan industri/dunia usaha. Jadi, yang dimaksud dengan inovasi adalah:

- a. inovasi merupakan sesuatu (produk, proses, cara pemasaran, atau metoda organisasi) yang baru, yang tentunya hanya dapat terlahirkan dari pemikiran yang kreatif;
- b. inovasi selain baru, juga harus pula secara signifikan lebih baik dari produk, proses, cara pemasaran, atau metode organisasi yang telah dikenal sebelumnya;
- c. status yang lebih baik ini, membuka peluang bagi produk dan proses inovatif untuk digunakan dalam berbagai aktivitas manusia, sehingga pada dasarnya inovasi merupakan sesuatu yang bermanfaat;
- d. kebermanfaatan suatu produk merupakan prasyarat untuk komersialisasi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

Sedangkan pengertian inovasi, menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. Dari berbagai pengertian dan definisi ini dapat ditarik makna bahwa inovasi adalah proses memikirkan dan mengimplementasikan sesuatu yang original, penting, dan berdampak.

2. Pengertian Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Proses inovasi berlangsung mulai dari munculnya ide di benak para inovator sampai pada termanfaatkannya produk inovatif tersebut. Proses yang panjang ini hampir selalu melibatkan banyak aktor, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dalam aliran ide menjadi produk yang bermanfaat, maupun para aktor yang berperan dalam membangun ekosistem yang kondusif bagi keberlangsungan aliran tersebut. Proses inovatif selalu membentuk suatu sistem yang kompleks. Oleh sebab itu,

penelaahan inovasi harus dilakukan dengan pendekatan sistem, tidak dapat dilakukan secara linier.

Sistem inovasi dapat dikatakan sebagai sebuah sistem dari lembaga-lembaga yang saling terkait untuk menciptakan dan mengolah pengetahuan atau keterampilan yang menentukan teknologi baru. Inovasi sebagai bagian sistem dan proses sosial yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antar pihak. Hubungan dan interaksi ini lebih terlihat dan terasa pada tingkatan lokal. Apalagi saat ini di dalam konteks daya saing, suatu keunggulan dengan skala global semakin ditentukan oleh keunggulan yang berasal dari tingkat lokal. Keunggulan daya saing semakin lama semakin terletak pada hal-hal yang bersifat lokal yang ternyata sulit untuk disaingi.

Sistem Inovasi merupakan sistem yang menghimpun institusi-institusi berbeda yang berkontribusi secara bersama/individu dalam pengembangan dan difusi teknologi dan menyediakan *framework* (kerangka kerja) dimana pemerintah pusat/daerah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan untuk mempengaruhi proses inovasi.

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) mengandung dua makna, pertama yaitu pembangunan yang disesuaikan untuk memperkuat ekonomi daerah dengan menciptakan inovasi daerah yang ada dijadikan titik sentral proses pembangunan. Kedua, pembangunan sistem inovasi daerah lebih menekankan pada peningkatan pembangunan ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk menumbuhkembangkan kapasitas daya saing daerah. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah terutama berkaitan dengan upaya-upaya meningkatkan daya saing daerah.

Sistem inovasi daerah ini memiliki pengertian yaitu merupakan sistem inovasi pada tingkatan daerah sebagai bagian dari penyusun sistem inovasi nasional. Sistem inovasi daerah perlu untuk dikembangkan karena merupakan integral dan penyusun dari sistem inovasi nasional. Tekanan perhatian pada tingkatan daerah lebih difokuskan pada isu-isu kontekstual yaitu:

- a. Bidang spesialisasi daerah yang terkait dengan pengembangan sektor ekonomi tertentu terutama pada potensi lokal;
- b. Infrastruktur umum seperti perguruan tinggi, balai latihan kerja, laboratorium, dan fasilitas pendukung yang masih terkait dan berhubungan dengan pengembangan sistem inovasi daerah;

- c. Jaringan atau organisasi yang berhubungan dengan inovasi serta penunjukan *good practices* dan peningkatan kapasitas;
- d. Kebijakan yang spesifik yang masih berhubungan dengan perkembangan pengetahuan serta kemajuan perindustrian atau perekonomian daerah misalnya dengan memberikan dukungan investasi atau kebijakan lain yang bertujuan mempermudah dan memberikan manfaat yang maksimal.

3. Kriteria Penentuan Inovasi dan Jenis-Jenis Inovasi

a. Inovasi Administrasi Negara

Inovasi dalam konteks pemerintah daerah adalah inovasi administrasi tata pemerintahan dapat diartikan sebagai proses memikirkan dan mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan kepentingan publik yang original, penting, dan berdampak. Dalam melakukan inovasi terdapat beberapa kategori berdasarkan originalitas dan pelaku, antara lain:

- 1) *Incremental innovations – radical innovations*; inovasi ini berhubungan dengan tingkat keaslian (*novelty*) dari inovasi itu sendiri. Di sektor industri, kebanyakan inovasi bersifat perbaikan *incremental*.
- 2) *Top-down innovations – bottom-up innovations*; inovasi ini dilakukan untuk menjelaskan siapa yang memimpin perubahan perilaku. *Top* berarti manajemen atau organisasi atau hierarki yang lebih tinggi, sedangkan *bottom* merujuk pada pekerja atau pegawai pemerintah dan pengambil keputusan pada tingkat unit (*mid-level policy makers*).
- 3) *Needs-led innovations and efficiency-led innovations*; Proses inovasi yang diinisiasi telah menyelesaikan permasalahan dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan, produk, dan prosedur.

Selanjutnya dalam hal inovasi kebijakan dibagi dalam 3 (tiga), yaitu:

- 1) *Policy innovation: new policy direction and initiatives*; inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini dapat diartikan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pada prinsipnya harus dapat memuat sesuatu yang baru.
- 2) *Innovation in the policy making process*; Pada peranan ini, yang menjadi fokus adalah inovasi yang dapat mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan. Sebagai contoh adalah proses perumusan kebijakan yang selama ini belum dapat dikatakan telah memfasilitasi peran serta warga masyarakat atau *stakeholders* terkait.
- 3) *Policy to foster innovation and its diffusion*; Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk

mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi untuk berbagai sektor.

b. Jenis-Jenis Inovasi

1) Inovasi Proses

Setiap organisasi mengharapkan dapat menciptakan dan mengembangkan proses kerja yang semakin sederhana dan efektif, di mana permasalahan dewasa ini umumnya proses kerja pada sektor publik masih lambat, rumit, dan berbelit-belit. Dengan demikian, inovasi proses dapat dipahami sebagai upaya untuk peningkatan kualitas proses kerja baik internal dan eksternal yang lebih efisien dan sederhana. Inovasi proses kerja memiliki pembenahan dengan ruang lingkup intern organisasi. Sedangkan, inovasi secara eksternal berkaitan dengan pembenahan proses kerja yang berkaitan dengan pihak luar (pelanggan dan pemangku kepentingan). Beberapa ruang lingkup dari inovasi proses antara lain standar operasional prosedur (SOP), tata laksana, sistem, dan prosedur. Kriteria penentuan:

- a) Inovasi ini dilaksanakan pada level tata laksana rutin;
- b) Inovasi disebut sukses apabila proses kerja yang dilakukan menjadi semakin cepat, mudah, dan efektif;
- c) Dalam tata laksana rutin, pihak yang berwenang menjadi semakin sedikit dan duplikasi atau tumpang tindih tahapan menjadi hilang;
- d) Bagi organisasi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, indikator kesuksesan adalah peningkatan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan, yang dapat diukur melalui indeks kepuasan masyarakat (IKM).

2) Inovasi Metode

Secara umum, metode dapat diartikan cara khusus dalam melakukan sesuatu, yang dapat memiliki banyak macam bentuk, sektor, dan dimensi. Dalam konteks sektor publik, pencarian dan implementasi cara-cara baru untuk melakukan berbagai hal (pelayanan publik, riset, pembuatan keputusan, pembuatan produk, dan sebagainya) terus menerus didorong dan diusahakan karena cara-cara lama yang telah mapan seringkali menjadi tumpul berhadapan dengan perubahan lingkungan dan tantangan. Apabila metode baru yang lebih baik telah ditemukan, maka penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan dapat dilakukan secara lebih berhasil dan tepat guna. Sehingga

inovasi metode dapat dipahami sebagai strategi, cara, dan teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Beberapa kriteria dalam inovasi metode sebagai berikut :

- a) Bentuk dari inovasi ini adalah kebijakan organisasi yang menggariskan cara baru dalam melakukan proses kerja organisasi. Cara baru ini dapat menyasar berbagai ranah seperti cara membuat keputusan, cara membuat produk, cara melakukan pelayanan, dan sebagainya.
- b) Inovasi ini dilakukan ketika cara atau metode lama yang digunakan organisasi dirasa tidak lagi efektif dan menguntungkan.
- c) Mengingat inovasi ini bersifat makro dan dapat diterapkan untuk bidang yang luas, untuk membedakannya dari inovasi yang lain, maka perlu dicari inovasi metode yang sifatnya holistik dan paradigmatik. Metode yang baru tersebut diterapkan untuk seluruh kegiatan dan sektor yang ada di organisasi tersebut.

3) Inovasi Produk

Produk adalah keluaran yang dihasilkan dari sebuah proses kerja dalam organisasi. Produk dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni fisik (barang) dan non-fisik atau *immaterial* (jasa). Agar produk yang dibuat organisasi memiliki daya saing yang tinggi dan semakin memuaskan pelanggan, maka organisasi selaku produsen produk perlu melakukan inovasi. Ada dua hal yang dapat dilakukan. Pertama, menciptakan produk yang baru. Produk baru adalah inovasi yang bersifat penuh karena dia muncul dan tercipta tanpa ada preseden sebelumnya. Kedua, memodifikasi produk yang lama, di mana produk modifikasi tersebut diberikan suntikan peningkatan kualitas, citra, dan fungsi yang lebih baik. Dengan melakukan modifikasi, bentuk dan nama dari produk tidak berubah, namun fitur, sifat, dan kualitasnya mengalami peningkatan kualitas. Sehingga, inovasi produk dapat didefinisikan sebagai penciptaan atau modifikasi barang atau jasa untuk meningkatkan kualitas, citra, fungsi, dan sebagainya dari barang atau jasa tersebut. Kriteria penentuan:

- a) Inovasi ini dipakai atau dinikmati secara langsung oleh pelanggan;
- b) Organisasi terlibat secara langsung, aktif, dan penuh melalui proses internalnya untuk menghasilkan keluaran yang dinikmati pelanggan tersebut;

- c) Inovasi produk disebut sukses apabila: (1) Produk yang dihasilkan semakin bermutu dan meningkat kualitasnya sehingga pemakai semakin puas; atau (2) Produk yang diciptakan merupakan produk baru yang tidak ada presedennya. Kebaruan tersebut memenuhi harapan dan keinginan pelanggan dalam cara yang sebelumnya tak terbayangkan.

4) Inovasi Konseptual

Inovasi konseptual merupakan inovasi yang berawal pada tataran mental (kognisi dan imajinasi). Suatu masalah yang melanda organisasi dipandang dengan persepsi dan cara pandang baru yang lebih positif dan inovatif. Prinsip yang melandasi inovasi ini adalah bagaimana cara kita memandang masalah. Hasil dari inovasi konseptual adalah kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan terobosan baru di mana dengannya, sifat dan hakikat dari suatu masalah dapat dilihat melalui sisi lain yang sebelumnya tak terbayangkan.

Dari perubahan persepsi dan pandangan atas masalah tersebut, maka penyelesaian atas masalah menjadi lebih mudah ditemukan. Namun tentu, agar benar-benar menjadi suatu praktik inovasi yang aktual, perubahan cara pandang tersebut harus dilembagakan dan solusi atas masalah yang muncul dari proses tersebut diturunkan dalam suatu kebijakan atau praktik yang nyata. Sehingga inovasi konseptual dapat diartikan sebagai perubahan cara pandang atas masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atas masalah tersebut. Kriteria penentuan dalam inovasi konseptual sebagai berikut:

- a) Inovasi ini lahir dari perubahan cara pandang atas suatu masalah yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan;
- b) Penilaian atas kesuksesan ini dapat dilihat dengan membandingkannya dengan kebijakan sebelumnya yang dilandasi oleh cara pandang lama. Apabila hasil atau kinerja kebijakan baru lebih baik, maka inovasi konseptual dapat dipandang berhasil;
- c) Biasanya, perubahan cara pandang ini dilakukan dengan melihat suatu isu dengan perspektif yang lebih positif atau dengan melakukan pembaruan paradigma.

5) Inovasi Teknologi

Teknologi adalah penciptaan, modifikasi, pemakaian, dan pengetahuan tentang peralatan, mesin, teknik, keahlian,

sistem, dan metode organisasi untuk memecahkan masalah, meningkatkan solusi yang telah ada atas suatu masalah, mencapai tujuan, menangani hubungan *input-output*, atau melakukan fungsi spesifik tertentu. Dengan menciptakan dan menggunakan teknologi baru, kemampuan untuk mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungan pun meningkat. Setiap usaha penciptaan teknologi baru didorong oleh kebutuhan untuk menjalankan aktivitas secara lebih mudah, praktis, dan nyaman. Dalam konteks sektor publik, inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui pengenalan *e-government* dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan. Untuk itu, inovasi teknologi merupakan penciptaan atau penggunaan dari teknologi baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan masalah. Kriteria penentuan:

- a) Inovasi teknologi diawali oleh kesadaran bahwa teknologi yang selama ini digunakan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi lama menghambat pelaksanaan kerja yang lebih efektif dan tidak dapat memenuhi aspirasi konsumen;
- b) Inovasi ini diawali dengan kehadiran obyek teknologi baru atau yang telah dimodifikasi. Namun letak inovasinya bukan pada kehadiran dari obyek teknologi tersebut, melainkan pada penggunaannya secara rutin dalam operasi kerja organisasi;
- c) Biasanya, praktik inovasi teknologi kontemporer melibatkan teknologi informasi dan komunikasi baru seperti internet.

6) Inovasi Struktur Organisasi

Bagaimana suatu struktur organisasi akan sangat memengaruhi kinerja, efektivitas, dan keberhasilan pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Ketika organisasi dirasa kurang mampu untuk bersaing atau gagal untuk mencapai tujuannya, ada kalanya hal itu diakibatkan oleh struktur organisasi yang tidak lagi relevan dengan sifat dari masalah dan tantangan lingkungan yang berkembang semakin kompleks. Dalam situasi seperti itu, organisasi perlu melakukan pembaruan struktur agar lebih mampu dan fleksibel dalam menghadapi lingkungan baru yang dihadapinya. Pembaruan struktur tersebut dapat dilakukan melalui berbagai model dan bentuk seperti penggabungan, penghapusan, pengembangan, dan modifikasi struktur. Karakteristik struktur yang ideal adalah bersifat *rightsizing*

yakni fungsi dan kapasitas. Sehingga, inovasi struktur organisasi dapat berupa pengadopsian model organisasi baru yang menggantikan model lama yang tidak sesuai perkembangan organisasi. Kriteria penentuan inovasi struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Inovasi ini dilakukan setelah ada kesadaran bahwa struktur organisasi lama kurang mampu menunjang kinerja organisasi: terlalu gemuk, duplikasi dan tumpang tindih jabatan/unit, ketidakjelasan hubungan kerja, *chain of command* yang kurang tepat, dan sebagainya;
- b) Bentuk dari inovasi ini dapat dilihat dengan melihat bagan struktur organisasi;
- c) Inovasi ini hanya dapat dilakukan oleh pimpinan tertinggi dari suatu organisasi, karena hanya dialah pihak yang mempunyai otoritas untuk mengubah struktur organisasi.

7) Inovasi Hubungan

Setiap organisasi, terlebih sektor publik, pasti berhubungan dengan pihak-pihak luar. Agar pencapaian tujuan dapat lebih mudah tercapai dan sumber daya yang digunakan dapat digunakan dengan lebih cerdas dan efektif, maka organisasi perlu membina dan merangkai mekanisme hubungan dengan pihak luar dalam cara yang inovatif, saling menguntungkan, dan saling memampukan. Penguatan jaringan, pembagian peran yang jelas, dan mekanisme koordinasi yang tertata merupakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam membangun inovasi hubungan. Melalui inovasi hubungan, sumber daya dibagi bersama dan pemecahan masalah diselesaikan secara bersama pula. Tujuan dari masing-masing pihak yang terlibat harus dihargai sehingga kompromi dan harmonisasi hubungan harus dikelola secara cerdas. Kriteria penentuan:

- a) Inovasi hubungan dilakukan ketika organisasi merasa bahwa cara dan mekanisme yang dilakukannya untuk berhubungan dengan stakeholders selama ini tidak efektif dan menguntungkan;
- b) Indikator keberhasilan dari inovasi ini adalah apabila *stakeholders* merasa lebih mudah, nyaman, dan cepat dalam berhubungan dengan organisasi. Biasanya, inovasi hubungan juga akan membuahkan peningkatan jejaring;
- c) Inovasi hubungan biasanya akan membuat sumberdaya dan kemampuan yang dikerahkan dari SDM internal organisasi berkurang, karena mereka akan dibantu oleh sumber daya dan kekuatan dari *stakeholders* yang bekerja

secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan.

8) Inovasi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah aset utama dari suatu organisasi. Dengan SDM yang berkualitas dan mumpuni, maka organisasi akan semakin berdaya untuk mencapai visi dan misinya. Ini karena organisasi dijalankan oleh para aktor yang berkapasitas dan berintegritas. SDM yang berkualitas akan melengkapi sistem dan struktur yang terbangun dalam organisasi. Bahkan apabila kondisi struktural organisasi berada dalam kondisi yang kurang ideal, SDM yang berkualitas dapat menyiasati kondisi tersebut sehingga pencapaian tujuan organisasi tetap dapat diamankan dan dijamin. Agar inovasi SDM dapat berlangsung secara sistemik dan luas, bukannya bergantung pada kemauan, prakarsa, dan motivasi individual, maka hendaknya inovasi ini dipandu dan dikerangkai oleh suatu kebijakan internal organisasi. Kebijakan inimenyasar pembaruan dan peningkatan kualitas atas salah satu atau lebih dari berbagai aspek SDM, mulai tata nilai (budaya, mindset, etika), kepemimpinan, kompetensi, profesionalisme, dan pemberdayaan. Dengan demikian, inovasi SDM dapat diartikan sebagai perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas dari SDM. Kriteria penentuan:

- a) Inovasi ini diwujudkan melalui kebijakan organisasi yang menyasar SDM yang ada di organisasi tersebut;
- b) Pengaturan SDM tersebut bukan teknis dan administratif sifatnya (misalnya mutasi jabatan), melainkan substantif (misalnya aturan disiplin organisasi yang baru);
- c) Inovasi dipandang berhasil apabila setelah kebijakan diterapkan, perilaku SDM berubah lebih baik dan atau kapasitasnya meningkat.

Sebagai catatan, berbagai jenis-jenis inovasi tidaklah eksklusif satu sama lain (*mutually exclusive*). Artinya, sebuah inovasi bisa saja (bahkan seringkali) terkait erat atau memengaruhi inovasi-inovasi lainnya. Sebuah inovasi adakalanya dapat termasuk ke dalam dua atau lebih jenis inovasi sekaligus. Selain itu, dalam proses menuju pada penciptaan salah satu inovasi, seorang inovator bisa juga melakukan beberapa inovasi sampingan yang terkait dengan inovasi yang menjadi produk akhir. Bagi organisasi yang

menjalankan inovasi secara sistemik, masing-masing inovasi bersifat saling menguatkan (*mutually reinforcing*).

4. Instrumen Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Penyusunan Kebijakan Inovasi Daerah

Dalam hal inovasi di sektor publik, pemerintah mempunyai 3 (tiga) peranan dalam menginovasi kebijakan: Pertama, inovasi kebijakan, arah dan inisiatif baru kebijakan (*policy innovation: new policy direction and initiatives*). Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini dapat diartikan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pada prinsipnya harus dapat memuat sesuatu yang baru. Kedua, inovasi dalam proses pembuatan kebijakan (*innovation in the policy making process*). Pada peranan ini, yang menjadi fokus adalah inovasi yang dapat memengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan. Ketiga, kebijakan untuk mengembangkan inovasi dan penyebarannya (*policy to foster innovation and its diffusion*) Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi untuk berbagai sektor.

Sebagaimana sudah diketahui secara luas bahwa sebuah inovasi itu dapat berada dalam *range* dari yang paling kompleks dan inovasi yang transformatif sampai pada yang hanya sekedar adaptif dan hanya bersifat inkremental saja. Untuk itu, sektor publik harus dapat mengambil kesempatan untuk dapat menjadi yang terdepan dan baru kemudian secara terus menerus fokus pada pencapaian. Dalam konteks ini ada 4 (empat) tahapan kunci dalam proses inovasi sektor publik, yang mana mungkin saja satu sama lainnya tumpang tindih atau bersentuhan dan dalam durasi yang bervariasi. Secara sederhana proses atau tahapan tersebut dapat disebut sebagai tahapantahapan mengembangkan (*develop*), mengimplementasikan (*implement*), mengecek (*check*), dan menyesuaikan (*adjust*).

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintahan daerah mengacu pada prinsip sebagai berikut:

- 1) peningkatan efisiensi; Peningkatan efisiensi terlihat pada hal yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa pemerintah, yang bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan.
- 2) perbaikan efektivitas; Perbaikan efektivitas terlihat pada terlaksananya semua kegiatan pemerintahan, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari sumber daya yang ada serta merupakan keterkaitan antara visi misi kegiatan dan outcome yang dihasilkan, dan menunjukkan derajat kesesuaian

antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai oleh penyelenggara pemerintah daerah.

- 3) perbaikan kualitas pelayanan; Perbaikan kualitas pelayanan terlihat pada upaya peningkatan metode dan teknik serta sumber daya pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) tidak ada konflik kepentingan; Kemampuan Pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya dengan menggunakan sumber daya yang ada tanpa adanya pilih kasih terhadap pelaku inovasi di daerah.
- 5) berorientasi kepada kepentingan umum; Inovasi di daerah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang lebih besar dan umum dibanding dengan kepentingan pribadi atau golongan.
- 6) dilakukan secara terbuka; Penyeleksian terhadap Inovasi yang akan digunakan daerah dilakukan dengan terbuka dengan melibatkan berbagai unsur termasuk masyarakat pengguna.
- 7) memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan bahwa inovasi yang dilakukan memang selayaknya dilaksanakan dengan mendengar berbagai pendapat stakeholder yang ada di daerah dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Inovasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya walaupun tidak dapat memenuhi target, namun dilakukan untuk kepentingan bersama.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam penyusunan peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut:

1. Bersifat umum dan komprehensif. Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
2. Bersifat universal, karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan

untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Asas-asas formil

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b. Asas organ/ lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- c. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
- d. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
- e. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

2. Asas-asas materiil

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Menurut Sugeng Istanto (2007)¹⁷ dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Asas kejelasan tujuan: setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat: setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan: dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya.
4. Asas dapat dilaksanakan: setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal ini sudah tercantum naskah ini.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan: setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan: dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diubah beberapakali terakhir oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun juga harus mencerminkan asas:

¹⁷ F. Sugeng Istanto. 2007. Penelitian Hukum. Yogyakarta: CV. Ganda.

1. Asas pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Asas kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Asas kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Asas kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Asas kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Asas keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
11. Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:
 - a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan dalam pembentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah, norma fundamental negara yang dipedomani adalah Pancasila yang didalamnya terkandung nilai-nilai dasar negara, sedangkan aturan dasar negara yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu pembentukan Peraturan Daerah juga memperhatikan undang-undang formal dan dalam aturan pelaksanaan yang terkait dengan Inovasi Daerah, sehingga tercipta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan pada level di atasnya.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Dalam hal praktik penyelenggaraan inovasi daerah di pemerintah Kota Salatiga berlandaskan pada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Peraturan tersebut dibuat dalam rangka pembinaan, pelaksanaan dan pengembangan inovasi di Kota Salatiga agar dapat efektif dan efisien serta membentuk sebuah ekosistem inovasi guna peningkatan daya saing daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Salatiga memang serius dalam melakukan pembangunan daerah dengan menjalankan kewenangannya dalam asas desentralisasi. Keberadaan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, perlu dikaji sebagai bentuk kajian terhadap kondisi yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih produk hukum di daerah.

Pelaksanaan inovasi daerah di Kota Salatiga, secara eksisting berada dibawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang saat ini masih menjadi pembicaraan akan mengalami penggabungan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) atau tetap akan berdiri menjadi instansi masing-masing. Jika mengalami penggabungan maka akan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang). Hal tersebut sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah untuk dilakukannya penataan perangkat daerah dan penyederhanaan birokrasi pemerintahan. Akan tetapi, dengan adanya penyederhanaan ini, ditakutkan peran dari Balitbang akan melemah dan fungsinya sebagai pelaksana urusan penunjang dalam penelitian dan pengembangan akan menurun. Padahal kebutuhan dan perkembangan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis akan riset dan inovasi semakin tinggi. Maka dari itu, pemerintah kota Salatiga dapat membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dan memaksimalkan kinerjanya dalam menyelenggarakan inovasi daerah, yang mana posisi BRIDA ini dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Selain itu, dalam pelaksanaan inovasi daerah di Kota Salatiga, juga memerlukan ketegasan terkait badan apa yang akan mengatur khusus penyelenggaraan inovasi. Kota Salatiga memerlukan semacam wadah satu pintu, yang membawahi terkait kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam menyalurkan ide inovasinya, baik yang berasal dari masyarakat, pelajar bahkan sampai pada perguruan tinggi. Kota Salatiga juga membutuhkan badan yang bertanggungjawab dalam keberlanjutan pelaksanaan dari ide-ide inovasi yang sudah terkumpul. Maka dari itu, dibutuhkan suatu kebijakan yang dapat memberikan kepastian

dalam penyelenggaraan inovasi di Kota Salatiga. Seperti urgensi dalam pengoptimalan kinerja BRIDA, dikarenakan pada eksistingnya kerjasama antara pihak luar terkait ide inovasi langsung masuk ke BRIN. Sehingga menjadikan arah pembangunan Kota Salatiga menjadi tidak terarah dan meluas dari Visi dan Misi RJPMD Kota Salatiga.

Ketika melihat ketentuan norma yang ada Di kota Salatiga, terkait regulasi organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, dituangkan ke dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Perwali Salatiga No 127 tahun 2021 dibentuk dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi perangkat daerah. Bappelitbang mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, yang mana bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah. Susunan organisasi dari Bappelitbang, terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat; d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan; dan e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program. Bappelitbang dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Terkait pelaksanaan inovasi, dapat dilaksanakan melalui Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program, yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup program kerja, penelitian dan pengembangan serta pengendalian dan evaluasi. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Subkoordinator yang terdapat di dalam susunan organisasi Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program, terdiri atas: a. Sub Koordinator Program Kerja; b. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan; dan c. Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi. Pelaksanaan inovasi daerah menjadi tugas dari sub koordinator Penelitian dan Pengembangan, yang mana melaksanakan fasilitasi dan pengembangan inovasi Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan¹⁸.

Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Salatiga bertujuan untuk mempercepat proses pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui terobosan inovatif. Visi Pembangunan Kota Salatiga adalah: “Salatiga Hati Beriman yang *SMART* (Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat)”. Untuk mencapai visi Inovasi Menuju Salatiga Hati Beriman yang *SMART* (Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat, maka Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan 9 (sembilan) Misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah.
4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota.
6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro.
7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan.
8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

¹⁸ Lampiran Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

Penguatan sistem inovasi diharapkan dapat mendukung misi ke-4 Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan terkait dengan pilar tematik, misi ke-6 Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro terkait dengan pilar klaster industri, teknopreneur, jaringan inovasi dan misi ke-9 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terkait dengan pilar ekosistem inovasi.

Pelaksanaan Inovasi Daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, terbagi menjadi beberapa bagian, yakni:

a. Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Inovasi daerah tersebut, dapat berupa: Inovasi tata kelola pemerintahan; Inovasi pelayanan publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Hal ini sesuai dengan arahan presiden dimana, agar ASN harus terus berinovasi, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengamanatkan pemerintah daerah memiliki indkes inovasi tinggi. Serta dalam rangka mendorong pengembangan inovasi administrasi negara maka Lembaga Administrasi Negara (LAN) menginisiasi program Laboratorium Inovasi sejak tahun 2015 dengan memberikan penghargaan INAGARA Awards. Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berkomitmen tinggi dalam pengembangan inovasi administrasi negara. Pada tahun 2018 Kota Salatiga mendapatkan Inagara Award dengan jumlah ide inovasi sebanyak 89 ide¹⁹.

Kota Salatiga terkait pelayanan publik, memberikan sebuah ide inovasi yang dipresentasikan pada hari keenam pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 6 Juni 2023.²⁰ Wali Kota Salatiga Sinoeng N. Rachmadi hadir di hadapan Tim Panel Independent (TPI) membawakan inovasi "Dataku: Menuju Satu Data Salatiga yang

¹⁹ Tri Widodo W Utomo. 2022. Inagara Award Lembaga Administrasi Negara. LAN RI: Depiti Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara. <https://www.slideshare.net/triwidodowutomo/inagara-award>. Diakses pada 23 Oktober jam 20.16 WIB.

²⁰ Humas MENPANRB. 2023. Dipamerkan pada KIPP 2023 Hari Keenam. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/inovasi-dari-yogyakarta-dan-jawa-tengah-dipamerkan-pada-kipp-2023-hari-keenam>. Diakses pada 23 Oktober jam 19.45 WIB.

digagas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga”. Inovasi “Dataku” bertujuan untuk menyediakan informasi data statistik sektoral, informasi data statistik dasar, maupun informasi data lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat melalui dataku.salatiga.go.id serta dapat dibagipakaikan antar perangkat daerah. Dengan adanya Dataku, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui capaian pembangunan Kota Salatiga di berbagai sektor. Selain itu, Dataku juga memudahkan bagi pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan berbasis data.

Akan tetapi dalam nominasi penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk memberikan penilaian dan apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif. Kota Salatiga belum dapat memasuki 10 besar peringkat IGA Awards. Oleh karena itu, pemerintahan daerah Kota Salatiga perlu terus memiliki komitmen tinggi untuk dapat mensejahterkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Serta terus selalu berkreatifitas untuk memberikan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan perubahan yang positive antar instansi. Agar dapat dengan mempermudah dalam hal meningkatkan pelayanan publik yang ada di Kota Salatiga. Hal ini wajib dijadikan komitmen bersama Pemerintah Kota Salatiga untuk terus meningkatkan taraf hidup masyarakat Salatiga yang smart sesuai dengan visi Kota Salatiga yakni “Salatiga Hati Beriman yang Smart”.

b. Pelaksanaan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dimaksudkan untuk: mendorong tumbuh kembangnya iklim Inovasi Masyarakat dan ekosistem Inovasi Daerah; serta meningkatkan ekonomi Masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing Daerah. Dalam pelaksanaan inovasi daerah tersebut, diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau perguruan tinggi. Dimana inovasi daerah dapat berupa: penemuan; pengembangan; dan/atau sintesis (perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru).

Evaluasi terhadap Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, ini dapat dikatakan belum maksimal implementasinya, karna sebelum adanya peraturan walikota ini belum di bentuknya peraturan daerah yang mendasari

terbentuknya peraturan walikota ini. Selain itu, sebelum dibentuknya peraturan walikota ini, pemerintah Kota Salatiga melalui dinas terkait telah membentuk lembaga yang menangani terkait inovasi daerah ini serta membuat beberapa program kebijakan guna meningkatkan atau memunculkan bakat-bakat inovasi baik yang ada pada perangkat daerah, masyarakat, perguruan tinggi bahkan pihak swasta tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kota Salatiga. Penyelenggaran program-program inovasi daerah juga merupakan gambaran atas pelaksanaan otonom daerah.

Program-program inovasi unggulan Kota Salatiga, pada saat itu mulai dari *startup* hingga agenda kolaborasi *pentahelix*, dalam pendampingan hasil-hasil produk kreator maupun hasil riset perguruan tinggi dalam Program Hilirisasi Riset Inovasi Daerah. Hal tersebut didukung oleh pemerintah kota Salatiga dengan menyediakan berupa, berbagai produk dan event unggulan. Pada tahun 2023²¹ ini, kota Salatiga ditunjuk sebagai tuan rumah dari pameran produk inovasi dan sosialisasi informasi produk teknologi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengusung tema "*Research dan Inovation for Better Future*", yang dilaksanakan di kampus UIN Salatiga. Sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Pemerintah Kota Salatiga bersama UIN Salatiga berhasil dibangun. Kerja kolaborasi ini bersamaan dengan kalender event "Salatiga multievent 2023". Tujuan dari diselenggarakannya pameran untuk meningkatkan ekonomi daerah, menciptakan peluang kerja dan memanfaatkan karya temuan inovasi teknologi informasi dan komunikasi.

Pada tahun 2023 Kota Salatiga masuk nominasi Kota Kreatif UNESCO *Creative Cities Network (UCCN) Iatau jejaring kota kreatif UNESCO bidang Kota Gastronomi*²², hal tersebut merupakan hasil upaya yang dilakukan Pemerintah kota Salatiga dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif. keberhasilan Kota Salatiga masuk nominasi UCCN di bidang Kota Gastronomi atau ekosistem yang mencakup segala hal tentang makanan dari hulu sampai hilir, termasuk asal bahan makanan, cerita atau sejarah makanan, budaya, serta kearifan lokal, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Termasuk, para pelaku UMKM, masyarakat, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Salah satu inovasi dari masyarakat yang berasal dari makanan, yakni produk makanan cokelat tempe asal Salatiga. Kudapan cokelat yang dipadukan tempe itu belum banyak

²¹ Hawin Alaina. 2023. Info Lur! Ada Pameran Produk Inovasi Jawa Tengah di UIN Salatiga Selama 3 Hari. Solopos Jateng. <https://jateng.solopos.com/info-lur-ada-pameran-produk-inovasi-jawa-tengah-di-uin-salatiga-selama-3-hari-1728976>. Diakses pada 23 Oktober jam 20.56 WIB.

²² Humas Jateng. 2023. Sekda Jateng Apresiasi Kota Salatiga Masuk Nominasi Kota Kreatif UNESCO. Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. <https://jatengprov.go.id/publik/sekda-jateng-apresiasi-kota-salatiga-masuk-nominasi-kota-kreatif-unesco/>. Diakses pada tanggal 23 Oktober jam 21.04 WIB.

diketahui orang. Selama ini, coklat seringkali dipadukan dengan kacang mete, sehingga untuk mengenalkan inovasi kuliner tersebut perlu ada kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Dinas Koperasi dan UMKM serta instansi terkait lain, untuk bersama-sama mengangkat potensi daerah. Selain itu, Kota Salatiga masuk nominator Kota Kreatif Dunia 2023, karena Kota Salatiga sudah memiliki penguatan uji petik dan sudah ditetapkan sebagai Kota Kreatif Nasional bidang kuliner. Kota Salatiga menjadi lokasi ke-29 rangkaian program pengembangan Kota Kreatif Indonesia 2023, diharapkan dapat menginspirasi pelaku ekonomi kreatif dari berbagai sektor.

Deretan prestasi tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan Pemerintah Kota Salatiga dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Keberhasilan ini tidak hanya berkat kerja keras Pemerintah Kota Salatiga, tetapi juga dukungan serta partisipasi aktif masyarakat, perguruan tinggi dan juga para pihak swasta yang ada di Kota Salatiga. Dari prestasi-prestasi yang telah didapat, juga menunjukkan bahwa Kota Salatiga terus berinovasi dan berkembang.

Ditambahkan, Pemerintah Kota Salatiga dalam beberapa regulasi juga menekankan pentingnya OPD (Organisasi perangkat Daerah) melakukan inovasi untuk mendorong efektivitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, serta tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Faktor pendorong inovasi daerah di Kota Salatiga meliputi kelembagaan yang terdiri dari Pokja SIDA (Kelompok Kerja Sistem Inovasi Daerah), Dewan Riset Daerah dan Dewan Smart City dan Kebijakan yakni Kawasan Sains dan Teknologi, Krenova, Hilirisasi Riset, MPP (Mal Pelayanan Publik), Kafe Hening, Sinisa, Pusat Informasi Keuangan Terpadu dan masih banyak lagi.

Lebih lanjut terkait, **faktor pendorong inovasi daerah di Kota Salatiga yang pertama meliputi Pokja SIDA** (Kelompok Kerja Sistem Inovasi Daerah), yakni kelompok kerja yang mengatur keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkan kembangkan Inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Dalam melaksanakan penguatan penyelenggaraan inovasi daerah, maka perlu dibuat suatu roadmap SIDA, yaitu dokumen arah kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan Inovasi Daerah yang memuat tahapan dan rincian indikasi program dan kegiatan di bidang Inovasi Daerah sebagai komitmen seluruh Perangkat Daerah untuk melaksanakan Inovasi Daerah dalam jangka menengah 5 (lima) tahunan. Roadmap SIDA berfungsinya sebagai salah satu masukan dalam peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan daya saing daerah, menjadi salah satu masukan dalam penyusunan maupun perubahan RKPD dan RPJMD. Selain itu, juga berfungsi sebagai salah satu dokumen yang menjabarkan secara lebih detail arah pembangunan

daerah dalam hal pengembangan potensi-potensi lokal dengan mengutamakan penumbuhkembangan inovasi oleh institusi-institusi pemerintah daerah baik secara sektoral maupun lintas sektor, oleh lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha serta masyarakat di daerah.

Substansi dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa) Kota Salatiga dikembangkan dari Visi dan Misi pembangunan daerah. Visi Pembangunan Kota Salatiga yakni: “Salatiga Hati Beriman yang SMART (Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat)”²³. Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa) Kota Salatiga akan mencerminkan 6 (enam) agenda kebijakan inovasi dalam bentuk indikator-indikator yang terukur dan saling berkaitan yang berisikan: 1). Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis, 2). Kelembagaan dan daya dukung Iptekin atau litbangyasa serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM, 3). Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi, 4). Budaya inovasi, 5). Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah dan 6). Keselarasan dengan perkembangan global. Agenda-agenda kebijakan inovasi tersebut diimplementasikan kedalam 5 (lima) pilar prakarsa inovasi/ inisiatif strategis, yakni 1) Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah, 2) Penguatan Klaster Industri, 3) Penguatan Jaringan Inovasi, 4) Penguatan Teknopreneur dan 5). Pengembangan Tematik Daerah. Kelima pilar tersebut akan mengerucut ke dalam serangkaian kegiatan pendampingan teknis, pengkajian kebijakan (*action research*) dan intermediasi.

Pembentukan/penguatan Tim Koordinasi SIDa Salatiga. Melalui kepemimpinan Walikota terpilih periode 2017-2022 Tim Koordinasi dan Pokja SIDa dibentuk dengan SK Walikota No. 050-05/405/2017 tanggal 11 Juli 2017 yang dilanjutkan dengan penyelenggaraan sidang paripurna yang menghasilkan beberapa keputusan diantaranya: a. Menetapkan tema Penguatan SIDa dalam mempercepat pembangunan daerah; dan b. Penyusunan dokumen roadmap SIDa serta mengintegrasikan kedalam dokumen RPJMD Kota Salatiga periode 2017-2022²⁴. Maka dari itu, diperlukannya pembaharuan roadmap SIDa, agar semakin selaras dengan perkembangan daerah, terutama yang tertuang di dalam RPJMD Kota Salatiga. Selain itu, perlu disusunnya tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban dari Tim Koordinasi dan Pokja SiDa. Agar Tim Koordinasi dan Pokja SiDa dapat bekerja secara maksimal. Dalam penyelenggaraan inovasi daerah yang baik dan lancar, diperlukan juga Tim Koordinasi dan Pokja SiDa dalam rangka mengatur keseluruhan proses untuk menumbuh kembangkan Inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah,

²³ Lampiran Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 tahun 2019 Tentang Penguatan Sistem Inovasi daerah Menuju Kota Salatiga Smart City Tahun 2017-2022.

²⁴ *Ibid.*

lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Supaya penyelenggaraan inovasi di daerah Kota Salatiga semakin teratur, kuat dan maju.

Faktor pendorong inovasi daerah Kota Salatiga kedua, Dewan Riset Daerah dan Dewan *Smart City*, yang bertanggungjawab agar saling membantu dan berkolaborasi di setiap rancangan *Smart City* terutama di era digital ini. Dalam pembangunan *Smart City* harus tetap menjaga keseimbangan pembangunan lingkungan dan infrastruktur fisik untuk kemudahan warga. Hal ini disebut *Smart Environment* yang artinya memberikan kenyamanan berkelanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, lingkungan bersih, dan ruang terbuka hijau (RTH) yang representatif. Selain itu *Smart Living* juga harus diperhatikan agar memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Sementara itu, dewan riset dan dewan *smart city* harus tetap berpedoman pada roadmap SIDA Kota Salatiga. Dengan merujuk tri fungsi Kota Salatiga sebagai Kota Pendidikan dan Olah Raga, Kota Perdagangan dan Jasa serta Kota Transit Pariwisata dengan semboyan “Salatiga hati beriman yang *SMART*”. Tantangan utama dalam penguatan roadmap SIDA adalah terkait dengan tujuan meningkatkan daya saing daerah. Percepatan kemandirian ekonomi dan peningkatan daya saing Kota Salatiga tidak mungkin dapat dilakukan dengan cara biasa atau *business as usual*. Hal ini memerlukan langkah-langkah terobosan yang berbasiskan pengetahuan untuk menghasilkan inovasi (pembaharuan) diberbagai bidang, serta meningkatkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan Kota Salatiga. Akan tetapi dewan riset di Kota Salatiga belumlah ada, maka perlunya suatu penguatan dalam pembentukan Dewan Riset. Dalam penyelenggaraan inovasi daerah, diperlukan kolaborasi dari setiap pihak, mulai dari pemerintah, organisasi perangkat daerah sampai pada masyarakat. Dengan adanya dewan riset ini, diharapkan dapat bertanggungjawab dalam penguatan pengkolaborasian antar pihak untuk memajukan penyelenggaraan inovasi daerah bersama Tim Koordinasi dan Pokja Sida.

Selain adanya faktor pendorong inovasi daerah, Kota Salatiga juga membuat beberapa program kebijakan inovasi daerah, sebagai berikut:

- 1. Kawasan Sains dan Teknologi.** Merupakan perwujudan peran Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai penyedia infrastruktur penelitian, pengembangan, dan pengkajian nasional baik sumber daya manusia maupun perangkat lunak dan keras serta sebagai hub kolaborasi aktivitas kreatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbuka bagi akademisi, industri, UMKM, SDM IPTEK, dan masyarakat lainnya. Kawasan Sains dan Teknologi yang berada di Kota Salatiga, terdapat beberapa layanan laboratorium terkait

layanan kontraktual tentang Zoonosis atau Human Animal di Interface Laboratory Salatiga yang disediakan oleh BRIN di Kawasan Sains dan Teknologi Kota Salatiga, diantaranya yakni: Penggunaan Sistem Gel; *Nanodrop One Thermo Scientific*; *Polymerase Chain Reaction (Pcr) Simplicon Thermal Cycler*; Pengujian *Real Time PCR CFX 96 BIO-RAD*; *Elisa Reader (Multiskan FC Thermo Scientific)* dan Pengujian *UV Vis Spektrofotometer*²⁵.

2. Kebijakan inovasi daerah Kota Salatiga selanjutnya yakni diselenggarakannya **Krenova (kreativitas dan inovasi)**. Agenda Krenova bertujuan untuk penguatan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan kota budaya yang modern dan gesit. Selain itu, bertujuan pula untuk mendorong masyarakat Kota Salatiga mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam bentuk karya-karya inovatif. Melalui kompetisi ini diharapkan bisa memunculkan inovator-inovator baru di Kota Salatiga, sehingga bisa membawa perubahan dan perkembangan Kota Salatiga menjadi lebih maju. Krenova di Kota Salatiga pada mulanya hanya terdapat 1 kategori saja yakni kategori umum, baru kemudian pada tahun 2023 ini dibagi menjadi dua kategori, yakni kategori masyarakat umum Kota Salatiga dan kategori pelajar. Dalam penentuan spesifikasi mana ide inovasi yang dapat masuk ke dalam kategori masyarakat umum atau kategori pelajar, masih menjadi problematika tersendiri bagi organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan inovasi ini. Sehingga hal tersebut dapat menjadi suatu penghalang dalam melancarkan penyelenggaraan inovasi. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu kebijakan di dalam peraturan daerah yang mengatur identifikasi dari dua hal tersebut. Berikut disajikan data ide inovasi daerah Kota Salatiga pada kategori masyarakat umum.

Tabel 2.1 Data Inventor Krenova Kategori Masyarakat Umum

No	Nama Inventor	Judul
2021		
1	Bella Ayu Permatasari	Monopoli Jateng Gayeng Cara Gayeng Belajar Budaya Jateng
2	Agnes Dhika Puspitasari, Wynona Adita Pradani, & Brigitha Cintya Imanuela	Silver Math
3	Risya Pramana	MASKER BIODEGRADABLE Ramah

²⁵ Badan Riset Dan Inovasi Nasional. 2023. E-Layanan Sains Salatiga. <https://elsa.brin.go.id/layanan/perlokasi/Salatiga>. Diakses pada 23 Oktober jam 22.54 WIB.

	Situmorang &Veramita Angel Minarno	Lingkungan Dan Aromatif Dari Kulit Jagung, Pelepah Pisang, Dan Enceng Gondok Sebagai Upaya Mereduksi Limbah Masker Sintesis
4	RETNO WIJAYANTI	HERMONY (Herbal Moringa Oleifera Seed Candy)
5	ADITYA SURYA PINASTI	Tempe Rakun Siap Goreng
6	LINDA AULIA & ELAN NOPRIADI	NUTRISIT Pangsit Tinggi Nutrisi Dari Daun Kersen Dan Daun Bayam
7	JOCELYN ANGIE ARNOVA	Upbhanu
8	ISKANDAR SURYONEGORO	Gamelan Boy Gamelan Elektrik Portabel
9	SRI UTAMI HANDAYANI	Youj (Yogurt Jelly)
10	NOVITASARI PRISKALIA PUTERI	Tempe Klobot
11	SRI MULYANI	Kedaulatan Pangan Berbasis Keluarga
12	DEWI JULIANTI & DEWI LINGGA SAPUTRI	Jenang Butterfly Pea
13	KARANG TARUNA BBC PRAMPELAN RT02/RW 06 BLOTONGAN KECAMATAN SIDOREJO SALATIGA	Kampung Belajar Bersama “Bbc” Prampelan Ikhtiar Pembelajaran Berbasis Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19
14	EKA CHANDRA SATRIA,M.Pd	Smart Salatiga Pedia
15	SITI NUR HAMIDAH ALIYANTI & DEWI SAFITRI	Oleifera Cookies Kue Kering Berkhasiat Tinggi Dengan Bahan Dasar Daun Kelor
2022		
1	Prihatin Suryaningtyas, Nadya Rizky Syah Putri, Muhammad Nur Aini	Pumparro Biskuit Dari Pati Garut Dan Tepung Waluh
2	Tri Sunarno S.Si Fisya, Tari Mindarningtyas, Yosua Aditya Wartanto	Nggusah Pengusir Burung Otomatis Berbasis Panel Surya
3	Nathanael Jason Nababan, Christina Eden Pangestu, Nabila Alit Ramadhina, Kezia Evangeline Watileo	Respati Recycle Serbaguna Plastik Polyethylene
4	Aditya Surya Pinasti, Retno Wijayanti	Emochiku Mochinè Wong Salatiga
5	Maman Dwi Cahyo, ST, Aryana Kusumaningrum, SH	Amadonathi Donat Hias Amadonathi Sebagai Media Edukasi

6	Brandon Amadeus Prajogo, Natanael Josevan Widiyanto Maximiliano Satrio Purnomo Budi Santoso, Vernal Equinox Alexander Rura Odilia Verena Dimmitocossi Putranosa, Benvenuto Jessand Belvariano Justyn Pratama Purba	Prototype Pilahbot Robot Pemilah Sampah: Organik, Anorganik, Logam
7	Brandon Amadeus Prajogo, Natanael Josevan Widiyanto Maximiliano Satrio Purnomo Budi Santoso, Vernal Equinox Alexander Rura Odilia Verena Dimmitocossi Putranosa, Benvenuto Jessand Belvariano Justyn Pratama Purba	Nes App Aplikasi Android Yang Dapat Mendeteksi Sarang Burung Walet Yang Dibedakan Menjadi 7 Kelas Berdasarkan Intensitas Bulu, Yaitu Br, Brs, Bst, Bs, Bbt, Bb Dan Bb2
8	Maman Dwi Cahyo, ST, Aryana Kusumaningrum, SH	Siap Fisika Sistem Informasi Aktivitas Pembelajaran Fisika
9	Anton Hermawan, SE, MM	Sedotan Ramah Lingkungan Dari Tanaman Paku Ekor Kuda (<i>Equisetum Hyemale</i>)
10	Widiyanto Wahyu Nugroho	Gaarring Agar-Agar Sayur Kering
11	Dadang Bagus Sancaya, S.Pd. M.Pd	Kurikulum Gastronomi
12	KSM GUMUK SIDUL MENUL-MENUL	Ksm Gumuk Sidul
13	Yohanes Rochadi, Ratu Haiu Dianee	Water Heater Rumahan
14	Dewi Julianti, Dewi Lingga Saputri	Jenang Bunga Telang (Butterfly Pea)
15	Milka Meliana Mulyanto, Irene Maria Lidi, Fransiska Thalita Kusumaningtyas, Isnaini Kumala Putri, Fitri Hayuningrat Al- Janati	Kombucha Saje Minuman Kombucha Sari Jahe
16	Aryana Kusumaningrum, SH, Maman Dwi Cahyo, ST	Sareng Momong
17	Javier Valentino	Robotermomask K2

	Oktavian Putra Perdana, Vincentius Steven Lie, Michael Restu Adiarga Sanjaya, Lila Ayu Prawatya, Wina Adiasmono, Benediktus Hastu Tapaswaningtyas	
18	Retno Gianti, S.Pd	Depo Denef Alat Peraga Pembelajaran Matematika
19	Muhammad Afsar Tambawang, Priangga Prajna Pratistita Syah, Tiara Dita Faustina	Alat Deteksi Kelembaban Tanah (Capacitive Soil Moisture) Dan Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis Arduino Uno
20	Asyifa Mutiara. R.A., Azzahra Kaidza Cahyono, Prihatin Suryaningtyas	Eye Mask Organik
2023		
1	1. Dyah Ayu P. 2. Siti Sa'adatur Rohmah 3. Putri Arum S. 4. Kartika Ayu C.	Coomin (Cookies Vitamin) INOVASI BISKUIT Mt Balita SEBAGAI STRATEGI PENANGANAN STUNTING
2	1. Eka Chandra Satria 2. Sri Nurhayati 3. Iskandar	Modul Pembelajaran Tematik Penjasorkes DENGAN Konten Augmented Reality (Ar)
3	1.Wahwa Lailatul Islandia 2.Farah Nisa Adiba 3.Siti Fatimah	Penggunaan Media Ukur Dedeg Piadeg PADA Balita SEBAGAI Pencegahan Risiko Stunting
4	Ngadiman, M.Or	Museum Widya Paramita
5	1. Widyati Pancarani Nadia Mahrozza 2. Warsiti Dwi Listiani	Mood Candle Inovasi Tanaman Vanili UNTUK Lilin Aroma Terapi SEBAGAI Ekonomi Kerakyatan
6	1. Dr. Maria Marina Herawati, SP, MP 2. Andree Wijaya Setiawan, SP, MP 3. Dr. Ir. Endang Pudjihartati, MS 4. Rut Meike J, SP, MP	Herbal Drink Jahe Lemon (J-Lemon) "Anti Seret" Rendah Kalori
7	1. Dra. Hartati Soetjipto, M.Sc 2. Dr. rer.nat. A.Ign Kristijanto M.S 3. November Rianto Aminu M.Sc	Minyak Biji Labu Kuning (Cucurbita Moschata) MENGANDUNG Skualen Produk Antara Pangan Fungsional
8	1. Elsa Wildan Fauzi 2. Maya Dwi Rinata	Okmasa Sebagai Strategi Pemulihan Ekonomi MELALUI Pelayanan Infrastruktur
9	1. Ahmad Firdaus 2. Sherlia Praditasari 3.	Flash Card Education Strategi Penanganan Stunting

	Bayu Risky F. 4. Titin Rahayu	
10	1. Alpha Meriani, S.Pd 2. Dra. Hesti Subekti 3. Windarti Yohanna, S.Pd 4. Panca Puncungsari, S.Pd	Manfaat Limbah UNTUK Keindahan Sekolah
11	1. Istiqomah 2. Angga Zale Putra 3. Fatimah Irawati	Vege Card Pengenalan SAYUR PADA ANAK MELALUI MEDIA PERMAINAN KARTU GUNA MENGURANGI GEJALA STUNTING, KHAS Salatiga
12	1. Faisal Dwi Aprianto 2. Tri Mulyaningtyas	Tanting Bumil Tabel Pencegahan Stunting Ibu Hamil
13	1. Siti Nurkholisoh 2. Putri Pebriyanti 3. Siti Khalimatus Sa'adiah 4. Annisa Nurrisma	Inovasi Nori Morle UNTUK PENCEGAHAN STUNTING
14	1. Rafli Mubarak 2. Hayik Lana Rohmah 3. Ega Silvia Prima 4. Septy Wahyu Andini	Panicious Pangsit Nugget Delicious
15	1. Arabella Lintang 2. Laila Isnawati Sholehah 3. Novia Diah Pitaloka 4. Salsabila Nur Aini	Mokies (Moring Cookies) SEBAGAI STRATEGI PENANGANAN STUNTING
16	1. Tri Sunarno, S.Si 2. Fisya Tari Mindarningtyas 3. Esra Paskah 4. Priscilia Vicka Clarita Tinanta	Insting Ibu Inisiasi Penanganan Stunting DAN Sanitasi PADA Ibu Hamil
17	1. Fandhilah 2. Wildani Firdaus H 3. Insania Eka S. 4. Astana Intanulqoir	Roba Meningkatkan Ekonomi Kreatif SEBAGAI Pencegahan Stunting
18	1. Abdul Muchlis 2. Rizaldhi Agung Pambadyo 3. Atik Anin Nasekha Akhsani 4. Nurina Dwi Rakhma	Lignum Velit SEBAGAI DEKORASI DENGAN HARGA YANG TERJANGKAU.
19	1. Richard Adam 2. Sadam Akmal 3. Salma Aggraeni 4. Alfi ARifa	Tejo (Tempe Kacang Hijau Khas Solotigo) UNTUK Pencegahan Stunting
20	1. Muhammad Taufik 2. Asfina Safa Maulida 3. Tiara Novita Sari 4. Arsendi Awang Pradani	Life Quartet Card Permainan Kartu Edukatif UNTUK MEMPERKENALKAN PENTINGNYA NUTRISI DAN GIZI SEJAK DINI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN STUNTING
21	1. Luthfi Dwi	Situng SEBAGAI PENANGANAN Stunting

	Firmansah 2. Devi Triana 3. Irsyad Khulafaul M 4. Ahmad Eka Ardiansyah	
22	1. Andreas B.A. Sukmana, M.S 2. Dr. Elizabeth B.E. Kristiani, S.Si, M.Si 3. Nanuk Tri Setyorini, S.Si	Yoke Minuman PROBIOTIK KOMBINASI Yoghurt DAN Kefir
23	1. Shadam Yunito Ferdiansyah 2. Ervin Ubaidillah 3. Erlina Tatiana 4. Tira Septia Devi	Vegeball Jajanan KEKINIAN UNTUK MENANGANI STUNTING DI Kota Salatiga
24	1. Nazar Baihaqi 2. Zahra Ayu Ariska 3. Ania Nur Faizun 4. Laily Istiyani	Jejanggel Media Tanam Jamur DARI Janggel Jagung Strategi Penanganan Kemiskinan
25	1. Asyifa Nugraheni 2. Dina Farida Santi 3. Nabila Nur Tasnima 4. Naufalia Adani	Monalisa Era 4.0 Monopoli Matematika Salatiga Era 4.0
26	1. Wachid Nugroho 2. Arif Basuki Wibowo	Sikadu Stenza (Sistem Informasi Sekolah Terpadu Smk Negeri 2 Salatiga)
27	1. Petty Wulansari, S.Pd 2. Casoni, M.Pd 3. Arandi Pebrianto, S.Pd 4. Citra Rusyda, S.Pd 5. Abdini Rahayu, S.Pd.K 6. Maria Fransiska Myra Febri Anna, S.Pd	Market Class Pelajar Tangguh
28	1. Ummu Laili Atiqoh 2. Afrida Annisa Utami 3. Erlina Dia Armada	Gizs.Co : Healthy Food Healthy Life

Sumber data: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga

Dari tabel diatas terkait data inventor krenova kategori Masyarakat Umum pada tahun 2021 di dapatkan juara 1 yakni Bella Ayu Permatasari dengan ide inovasi berupa Monopoli Jateng Gayeng (belajar budaya Jateng melalui permainan monopoli). Pada tahun 2022, didapat juara 1 yakni 1. Prihatin Suryaningtyas 2. Nadya Rizky Syah Putri 3. Muhammad Nur Aini dengan ide inovasi berupa PUMPARRO Biskuit dari Pati Garut dan Tepung Waluh. Dan pada tahun 2023 ini di dapatkan juara 1 yakni 1. Dra. Hartati Soetjipto, M.Sc 2. Dr. rer.nat. A.Ign Kristijanto M.S 3. November Rianto Aminu

M.Sc dengan ide inovasi berupa Minyak Biji Labu Kuning (*Cucurbita Moschata*).

Berikut akan disajikan data terkait jumlah inventor krenova dari kategori pelajar di Pemerintah Kota Salatiga.

Tabel 2.2 Data Jumlah Inventor Krenova Kategori Pelajar

No	Nama	Judul
2023		
1	1. Qowiyatul Khusna 2. Dinda Putri Camelia 3. Namira Firdhausy Ahla	Laga Simenwa (Alat Peraga Siklus Menstruasi Wanita)
2	1. Benediktus Hastu Tapaswaningtyas 2. Felix Matthew Pambudi 3. Vallerie Sharron Graciella S. 4. Wina Adiasmoro	DIY Bluemotbot (Robot Motor Botol Dengan Kontrol Bluetooth)
3	1. Angga Safutra 2. Dava Khaila Pramuditya Susanto 3. Yudhi Sunu Adi Pratama 4. Salsabilla Salma Az-Zahra	Smart Smoke Detector
4	1. Peter Christian Nugroho 2. Natanael Josevan Widiyanto 3. Miracle Ordika Dandra 4. Kenan Cetta Alvino Nugroho	Ecotrash K2 Tempat Sampah Otomatis Peduli Lingkungan
5	1. Almira Kirana 2. Fahda Queensa Syahnahani 3. Hafizatul Nisa Natania 4. Kartika Rizky Arya Putri	Pemanfaatan Daun Pucuk Merah (<i>Syzygium Olena</i>) Sebagai Bahan Pembuatan Lip Balm Alami
6	1. Safina Aidha Humaira Faza 2. Kiara Nathania Garneta Putri	Cassava, Water Melon & Snakefruit Cake
7	1. Gemma Galgani Deswita A. 2. Matthew Leonard Chandra 3. Annisa Sekar Larasati Rahayu	Wabah Wajah Limbah

Sumber data: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga

Dari tabel diatas terkait data inventor krenova kategori pelajar pada tahun 2023, didapatkan 3 pemenang yakni juara 1 didapatkan oleh 1. Angga Safutra 2. Dava Khaila Pramuditya Susanto 3. Yudhi Sunu Adi Pratama 4. Salsabilla Salma Az-Zahra dengan ide Inovasi

yakni Smart Smoke Detector. Juara di dapatkan oleh 1. Benediktus Hastu Tapaswaningtyas 2. Felix Matthew Pambudi 3. Vallerie Sharron Graciella S. 4. Wina Adiasmoro dengan ide inovasi yakni DIY BlueMotBot. Dan juara 3 didapatkan oleh 1. Qowiyatul Khusna 2. Dinda Putri Camelia 3. Namira Firdhausy Ahla dengan ide inovasi yakni LAGA SiMenWa.

3. Kebijakan inovasi daerah ketiga ada **hilirisasi riset**, yang merupakan salah satu Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah. Kegiatan Fasilitasi Hilirisasi Riset, merupakan tindak lanjut dari kesepakatan teknis antara Pemerintah Kota, dalam hal ini adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan atau badan yang diamanatkan untuk mengurus Inovasi di Daerah dengan Perguruan Tinggi di wilayah tersebut dan sekitarnya. Kegiatan Fasilitasi Hilirisasi Riset ini diharapkan dapat menghasilkan suatu produk yang siap untuk segera bisa dikomersialkan, dalam hal ini bisa *spin off* menjadi suatu usaha yang mandiri dan sustainable, sehingga dapat meningkatkan semangat para peneliti-peneliti dilingkungan Perguruan Tinggi untuk melakukan penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat dan industri serta bisa berpotensi untuk dikembangkan menjadi suatu usaha/bisnis baru. Untuk kota Salatiga ini, terdapat beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), STIE AMA, Akbid Bakti Nusantara, Akbid Ar Rum, dan IAIN Salatiga. Akan tetapi, untuk pelaksanaan hilirisasi dilakukan secara tidak langsung melalui lomba KRENOVA. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan hilirisasi di Kota Salatiga belum terlaksana secara optimal. Dikarenakan beberapa proses kerjasama terkait inovasi daerah dari perguruan tinggi langsung menuju ke BRIN yang ada di Kota Salatiga. Sehingga hal tersebut, menjadikan arah perencanaan dan pembangunan kota Salatiga melalui Inovasi Daerah menjadi tidak jelas dan meluas atau tidak menyesuaikan dengan apa yang sudah tertuang di dalam RPJMD Kota Salatiga. Padahal di Kota Salatiga ini memiliki beberapa perguruan tinggi swasta dan 1 perguruan tinggi negeri, yang mana di setiap perguruan tinggi pasti memiliki lembaga penelitian dan pengabdian yang dapat memberikan pendampingan dalam pelaksanaan hilirisasi riset inovasi daerah. Sehingga diperlukan suatu regulasi yang mengatur, kerjasama seperti apa yang dapat dilakukan antara perguruan tinggi dengan pemerintah kota Salatiga yang terkhusus dalam hal penelitian. Dan juga untuk dapat penguatan dari fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di Inovasi daerah, agar dapat bersinergi dengan inovasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi hasil-hasil riset yang telah dilakukan oleh

perguruan tinggi yang terdapat di daerah Salatiga, dapat diakses oleh pemerintah daerah.

4. Kebijakan inovasi daerah Kota Salatiga Keempat ada **MPP (Mal Pelayanan Publik)**²⁶ di Kota Salatiga. MPP hadir sebagai salah satu fasilitas yang Pemerintah berikan dalam memberikan pelayanan administrasi yang cepat dan terpadu dalam satu pintu. Seperti konsep mal pada umumnya yang terdiri dari berbagai beberapa toko, MPP pun memiliki konsep yang sama namun dengan isi berbagai macam pelayanan administratif. Kehadiran MPP Salatiga merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Kota Salatiga dalam melakukan reformasi pelayanan publik di daerah sekaligus menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat Salatiga.
5. **Kafe Hening Salatiga** adalah bentuk aktualisasi dari kelas literasi dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang digawangi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota [Salatiga](#) dengan melibatkan Komunitas Sahabat Tuli²⁷. Kafe yang terbentuk sejak November 2022, kini menjadi bagian dari perpustakaan umum daerah Salatiga. Bagi penyandang disabilitas bisu-tuli, kafe ini menjadi wadah untuk bersosialisasi, berkresasi dan peningkatan kesejahteraan mandiri. Café Hening yang melibatkan Sahabat Tuli Salatiga untuk pengelola kafe. Mereka membuat *table flyer* berisikan gambar bahasa isyarat yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk memesan makanan maupun minuman. Buku braille dibuat oleh Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) untuk membantu kelompok tuna netra membaca²⁸.
6. **Literasi Dini Salatiga (Sinisa)**²⁹, untuk menyediakan bahan bacaan pertama bagi anak-anak usia dini di Kota Salatiga yang sesuai dengan konteks lingkungan, sosial, dan budaya atas lokasi anak-anak itu lahir, hidup, serta belajar untuk pertama kalinya. Sinisa berbentuk buku bacaan anak yang disusun untuk anak usia di bawah 5 (lima) tahun. Terdapat 7 (tujuh) aspek kecerdasan di dalamnya antara lain kecerdasan linguistik (verbal), logika

²⁶ Agnia Primasasti. 2022. Pelayanan Administrasi Dalam Satu Pintu di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Salatiga.
<https://Salatiga.go.id/?p=22516#:~:text=Sudah%20hampir%20%20tahun%20pelayanan,dan%20terpadu%20dalam%20satu%20pintu>. Diakses pada 8 Agustus 2023, pada 20.55 WIB.

²⁷ Ivan Aditya. 2023. Perpustakaan Umum Kota Salatiga Hadirkan Inovasi Program Unggulan SINISA.
<https://www.krjogja.com/semarang/1242446805/perpustakaan-umum-kota-salatiga-hadirkan-inovasi-program-unggulan-sinisa>. Diakses pada 23 Oktober jam 21.56 WIB.

²⁸ Basma Sartika. 2023. Salatiga Gandeng Banyak Pihak Tingkatkan Mutu SDM Berkebutuhan Khusus. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
<https://www.perpusnas.go.id/berita/salatiga-gandeng-banyak-pihak-tingkatkan-mutu-sdm-berkebutuhan-khusus>. Diakses pada 23 Oktober jam 21.59 WIB.

²⁹ *Ibid.*

matematika, spasial (ruang), kinestetik (fisik dan gerak), musikal, interpersonal, dan intrapersonal.

7. **Pusat Informasi Keuangan Terpadu** ³⁰dibentuk dalam rangka penguatan literasi keuangan masyarakat pada kelompok sasaran prioritas perempuan, pelajar, dan pelaku UMKM. Dinpersip bersama Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPAKD), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 3 Jateng dan DIY, Industri Jasa Keuangan, dan Bunda Literasi menginisiasi pembentukannya. Peluncuran Pusat Informasi Keuangan Terpadu ditandai dengan penandatanganan Komitmen Literasi Keuangan oleh Bunda Literasi Kota.

Dalam peningkatan inovasi daerah, Pemerintah Kota Salatiga menerapkan ekosistem inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing. Berdasarkan hasil pengukuran IDSD tahun 2021, terdapat 4 aspek yang dijadikan tolok ukur dalam penetapan sektor andalan Kota Salatiga yaitu Ekosistem Inovasi, Faktor Penguat (*Enabling Environment*), Sumber Daya Manusia (*Human Capital*), dan Pasar (*Market*). Ekosistem inovasi Salatiga ditopang oleh kesiapan masyarakatnya dalam hal menghadapi perkembangan di bidang teknologi informasi dan digitalisasi. Selain itu ekosistem inovasi Kota Salatiga didukung oleh kelembagaan yang tertata serta pelayanan kesehatan dan birokrasi yang memudahkan penggunaannya. Aspek ini juga dibangun oleh beberapa faktor diantaranya yaitu penganggaran kegiatan kelitbangan pada Bappeda maupun perangkat daerah lainnya, hilirisasi hasil riset perguruan tinggi ke Bappeda, komersialisasi produk hasil riset yang berasal dari pelajar maupun masyarakat, persentase penggunaan HP maupun smartphone, serta ketersediaan infrastruktur maupun suprastruktur IT melalui penyediaan hotspot di ruang publik.

Tentunya, pada beberapa implementasi inovasi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, menemui beberapa kendala dalam program kebijakan inovasi daerah, yang tidak berkembang atau bahkan tidak mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Beberapa hal yang mendasari tidak berkembangnya program kebijakan inovasi daerah, antara lain: Tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat; ketidakpahaman unsur pelaksana; kurang profesionalisme dalam penggunaan sumber daya manusia pengelola; Hambatan kepentingan, terjadi karena tidak sesuai dengan inovasi daerah yang diajukan oleh inovator dengan kepentingan kepala daerah yang bersangkutan; Penggunaan sumber daya yang begitu besar Pemerintah daerah kadang begitu menggebu-gebu dalam melakukan inovasi tanpa melihat cost dan benefit pada pelaksanaan inovasi tersebut.

Sedangkan kendala dalam berkembangnya inovasi daerah di Kota Salatiga, disebabkan oleh :

³⁰ *Ibid.*

1. Inovasi Belum Membudaya

Masih rendahnya tingkat kepedulian dan kesadaran akan pentingnya berinovasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemui. Masyarakat umum, OPD, dan berbagai pihak sudah terbiasa dalam zona nyaman dalam rutinitas yang dilakukan sehari-hari menyebabkan rendahnya keinginan untuk berinovasi.

2. Pembinaan Inovasi

Inovasi yang telah ada kurang mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait, sehingga kebermanfaatannya seolah tidak dirasakan oleh penerima manfaat. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya pembinaan dan apresiasi keberhasilan pelaksanaan inovasi baik oleh internal maupun eksternal. Sehingga inovasi tersebut tidak dapat dipastikan keberlanjutannya dan organisasi kembali menggunakan cara-cara lama dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu juga, belum jelasnya mekanisme proses penetapan inovasi daerah serta payung hukum yang mendasarinya menyebabkan para calon inovator tidak bersemangat dalam mewujudkan ide-ide yang ada.

3. Beban tugas administratif yang harus diemban disamping tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik menyebabkan kurangnya minat para pelayan publik untuk berinovasi.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah ini, bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta Masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah saja namun juga dari Masyarakat, Perguruan Tinggi sampai pihak swasta di lingkup Kota Salatiga. Selain itu, dibentuknya rancangan peraturan daerah ini, untuk mewujudkan iklim kompetitif sebagai pengejawantahan sebuah konsepsi inovasi bagi pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi, yang merupakan bagian tak terpisahkan bagi kemajuan suatu daerah.

Budaya inovasi yang sejatinya merupakan salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat penting bagi keberhasilan reformasi birokrasi. Akan tetapi, inovasi belum menjadi nilai utama dari budaya birokrasi pemerintah di Kota Salatiga. Meskipun potensi untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sudah terbuka. Dan inovasi pada saat ini sangat penting untuk dilakukan, dengan kata lain, inovasi bagi pemerintah daerah menjadi keharusan

dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah kota Salatiga saat ini, sedang giat-giatnya membuat kebijakan program-program inovasi daerah, seperti Krenova, Hilirisasi Riset, Kawasan Sains dan Teknologi, Cafe Hening, Sinisa, dan masih banyak lagi program-program yang akan dilaksanakan.

Pembentukan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah ini, juga dibentuk dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk sama-sama membangun daerahnya. Pemerintah Kota Salatiga selain membentuk berbagai kebijakan program inovasi daerah, juga sering menyelenggarakan kompetisi inovasi daerah. Melalui kompetisi inilah, masyarakat didorong untuk kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan daya saing Kota Salatiga. Dengan berhasilnya Kota Salatiga dalam mengembangkan inovasi daerah, maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi berbagai daerah lain melakukan perbandingan, yang relatif biasanya dilakukan upaya duplikasi atau replikasi terhadap inovasi tersebut. Implikasi selanjutnya dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini, dapat mendorong untuk mewujudkan pembangunan *smart city*.

Pengaturan rancangan peraturan daerah ini, dimaksudkan pula agar dapat menjangkau seluruh pelaku inovasi sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu diperlukan pengaturan yang dapat menciptakan ruang bagi interaksi dan kolaborasi pelaku inovasi, percepatan koordinasi dan intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi, serta mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan secara lebih optimal dengan memperkuat sistem inovasi daerah di Pemerintah Kota Salatiga. Dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah ini, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dimana inovasi daerah dimaknai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun sasaran inovasi daerah yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat adalah melalui tiga hal berikut:

1. Peningkatan pelayanan publik;
2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
3. Peningkatan daya saing daerah Ketiga tujuan di atas, merupakan tujuan Ranperda tentang Inovasi Daerah di Kota Batam sebagaimana amanat peraturan perundangundangan.

Bentuk inovasi daerah sangatlah ditentukan dari pilihan pemerintah daerah berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada,

sebagai sentral aktor pengembangan inovasi. Beberapa bentuk inovasi daerah adalah :

1. Inovasi Pada Bidang Pelayanan Publik.

Tujuan inovasi pelayanan publik adalah untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik dilakukan untuk memenuhi hak rakyat, yakni, pelayanan yang cepat, transparan, murah, akuntabel, berkualitas dan bebas dari korupsi⁶. Inovasi pelayanan publik sebagai terobosan yang lahir dari ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat pula merupakan suatu pendekatan baru yg bersifat kontekstual. Salah satu contoh dari inovasi pelayanan publik, yakni pelayanan perijinan. Tujuannya adalah untuk mempercepat waktu pelayanan, menekan biaya pelayanan izin usaha, dan menyederhanakan persyaratan izin usaha industri, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel.

2. Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Salah satu sasaran inovasi dalam tata kelola pemerintahan, antara lain inovasi dalam untuk menata regulasi yang belum memadai (tumpang tindih, saling bertentangan, terlalu kompleks) atau kurangnya regulasi; pengembangan pendekatan inovatif untuk mengatasi masalah pembangunan; penguatan kapasitas untuk memimpin perubahan pada tingkat lokal; peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah dan antar desa dalam mengatasi masalah bersama; serta inovasi untuk penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah lokal dan antar tingkat pemerintahan lokal, provinsi dan nasional.

3. Inovasi Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Dasar.

Inovasi ini untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh akses dan mutu pelayanan dasar yang murah dan berkualitas. Upaya inovasi diarahkan pada perbaikan pelayanan dasar, seperti meningkatkan mutu layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi, menurunkan ketimpangan akses antar kelompok masyarakat dan antar wilayah, meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan layanan dasar yang berkualitas, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan keberdayaan masyarakat dalam peningkatan pelayanan dasar, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pelayanan dasar.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah tersebut telah memberikan peluang dan kesempatan bagi

Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dan kreativitas untuk pembangunan daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Begitu pula dengan Kota Salatiga yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri, tentunya yang sejalan dengan Visi Kota Salatiga. Selanjutnya dengan dibentuknya suatu rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah, maka pemerintah kota wajib membuat suatu Instrumen Kebijakan dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yang dapat digunakan sebagai sebuah alat yang dikembangkan agar kerangka kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif. Kerangka kebijakan tersebut terdiri dari enam tema utama (Subagjo, 2006) yaitu:

1. mengembangkan kerangka umum yang kondusif untuk menerapkan inovasi.
2. memperkuat kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan unit kegiatan masyarakat (UKM).
3. membudidayakan kolaborasi inovasi dan meningkatkannya dari hasil penelitian.
4. merangsang budaya inovasi di kehidupan masyarakat dan kelembagaan.
5. Menumbuhkan kembangkan keterpaduan sistem inovasi dan kluster industri daerah dan nasional.
6. penyesuaian dan adaptasi dengan perkembangan global Instrumen kebijakan berfungsi sebagai sebuah alat untuk mengaitkan tiga poin utama secara garis besar yaitu: (1) interaksi pemangku kepentingan, (2) kesiapan infrastruktur, dan (3) dukungan kebijakan. Kerangka inilah yang dapat digunakan untuk menilai kesiapan SIDa di sebuah daerah

Penyelenggaraan inovasi daerah, sebisa mungkin dilaksanakan secara berkelanjutan, yang mana apabila melalui inovasi daerah yang dilakukan secara berkelanjutan, daerah mampu:

1. mengembangkan daya saing dan mampu berkompetisi dengan daerah lain. Inovasi mampu memberikan nilai lebih bagi potensi daerah yang belum diolah secara maksimal. Berbagai potensi daerah dapat dikembangkan dan dikemas menjadi suatu produk unggulan daerah. Pemerintah daerah dapat mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki tanpa merubah atau mengurangi nilai-nilai yang telah dianut masyarakat setempat. Kemampuan berinovasi pemerintah daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah daerah yang inovatif mampu mengolah berbagai sumber daya yang dimiliki menjadi keunggulan dan produk unggulan daerah. Berbagai nilai, budaya, kondisi alam yang dimiliki daerah dapat dimaksimalkan menjadi nilai tambah bagi pemerintah dan

- bagi masyarakat. Pemerintah yang inovatif memungkinkan untuk mengolah berbagai sumber daya menjadi produk yang dapat dijual.
3. Otonomi dan desentralisasi memungkinkan Pemerintah Daerah melakukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan mengatur urusan rumah tangga daerah yang berbasis pada kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Daerah dapat memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan inovasi dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan.
 4. Inovasi akan mendorong kinerja pemerintahan ke arah yang lebih baik, menuju ke arah perubahan berbasis inovasi. Model birokrasi lama dapat berubah menjadi gaya birokrasi yang lebih melayani rakyat dan mengedepankan inovasi.

Selanjutnya, dengan dibentuknya suatu Sistem Inovasi Daerah (SIDa), maka perlu dibuat suatu *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah Kota Salatiga. Selain itu, dalam perwujudan inovasi daerah di Kota Salatiga dapat diusulkan oleh: a. Kepala Daerah; b. ASN; c. Perangkat Daerah; d. Badan Usaha Milik Daerah; e. Masyarakat; dan/atau b. Perguruan Tinggi. Konsekuensi atas keterbukaan Pemerintah Kota Salatiga untuk menerima berbagai usulan inovasi bagi Kota Salatiga tentunya harus seimbang dan sejalan dengan memberikan penghargaan dapat berupa piagam penghargaan ataupun uang pembinaan; perlindungan dan pengakuan dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI); publikasi inovasi daerah. Pembebanan pendanaan penyelenggaraan inovasi daerah Kota Salatiga, bukan hanya bersumber dari APBN dan APBD Kota Salatiga saja, tetapi sangat memungkinkan dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Daya saing menjadi isu yang krusial dikarenakan daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator perekonomian saja, namun lebih luas artinya meliputi seluruh upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Salatiga. Selain itu, peran penting dari daya saing bagi investasi untuk menarik masuk modal asing, swasta dan modal publik, bagi tenaga kerja untuk mendorong tenaga kerja terampil dan kreatif, menciptakan lingkungan kondusif dan menyediakan pasar tenaga kerja domestik dan internasional, dan bagi teknologi dapat menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan. Hal penting lainnya adalah, dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah, maka pemerintah Kota Salatiga diwajibkan memiliki *roadmap* SiDa Kota Salatiga, sehingga inovasi daerah dapat terukur, terarah sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan Kota Salatiga. Konsep *quadruple helix* merupakan faktor penggerak (*driven factor*) dalam pembangunan SiDa yakni *Academic*, *Business*, *Government*, dan *Community* atau dapat

disingkat dengan ABGC. Perkembangan model ini sangat didukung oleh fenomena *bottom-up* melalui *open innovation* dari anggota masyarakat, yang dikenal dengan istilah masyarakat industri (*industrial society*). Model ini juga disebut sebagai pendekatan inovasi berorientasi pengguna (*use-oriented innovation approach*).

Aktivitas inovasi pada *quadruple helix* lebih fokus pada menciptakan inovasi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi yang sudah ada, dan memanfaatkan pengguna pengetahuan itu sendiri (masyarakat). Selain itu pengguna (*users*) sangat dilibatkan dalam proses inovasi (*open innovation*). Kehadiran *open innovation* dan elemen masyarakat dalam *quadruple helix* memberikan manfaat yang signifikan dalam menumbuhkan kembangkan ide-ide inovatif dan mendorong berbagai eksperimen dan *prototype* produk-produk inovasi di pasar dunia. Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah juga menerapkan adanya lima elemen kunci peranan *open innovation* dalam mekanisme model *quadruple helix*, yakni³¹:

1. terbentuknya jaringan kemitraan;
2. terjadinya kolaborasi yang melibatkan mitra, kompetitor, universitas dan pengguna;
3. munculnya para pengusaha berbasis *enterprise*, yang meningkatkan *corporate venturing*, *starts-up*, dan *spin-off*;
4. pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara proaktif; dan
5. berkembangnya strategi *Connect and Develop* (C&D) yang bertujuan untuk mencapai tingkat *competitive advantages* untuk meningkatkan daya saing Kota Salatiga.

Selanjutnya, masih terkait implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah pelebagaan inovasi, yaitu agar inovasi dapat berlangsung secara berkesinambungan, maka perlu ada upaya untuk melembagakan inovasi yang sudah diinisiasi tersebut. Inti dari pelebagaan adalah membuat praktik pelayanan yang baru tersebut menjadi *day-to-day practices* bagi para birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun bentuk pelebagaan inovasi tersebut antara lain adalah:

1. inovasi diberi payung hukum misalnya Peraturan Daerah, sehingga inovasi tersebut akan memiliki jaminan keberlanjutannya;
2. inovasi belum memiliki payung hukum, hanya berupa perubahan praktik baru yang dijalankan karena himbauan pimpinan.

Analisis RIA Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.

³¹ Sasaerila, HY dkk. 2014. Inovasi 1-747: Program Inovasi Nasional Indonesia. Jakarta: Komite Inovasi Nasional.

Analisis RIA (*Regulatory Impact Assessment*) adalah sebuah proses yang secara sistematis menilai signifikansi dampak (baik secara positif maupun negatif) dari sebuah regulasi. Penilaian ini dilakukan baik untuk mengukur dampak dari regulasi yang sedang diusulkan (*ex ante*) maupun dampak nyata dari sebuah regulasi yang sudah ada dan tengah berjalan (*ex post*). RIA merupakan salah satu instrument dalam melakukan reformasi regulasi untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang dibangun oleh pemerintah, baik pada prosesnya maupun outputnya.

Melalui tahapan RIA, diharapkan akan dapat membantu regulator (pemerintah) dalam mengambil keputusan terbaik dengan memastikan beberapa hal:

1. Efektifitas regulasi dalam: (1) menyelesaikan masalah yang ada; dan (2) mencapai sasaran (*objective*) yang mendasari penerbitan regulasi;
2. Memastikan bahwa perumus regulasi telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan yang tersedia;
3. Meneliti bagaimana manfaat dan biaya (dampak) dari suatu regulasi, terutama manfaat dan biaya yang harus dihadapi para pihak yang terkena regulasi;
4. Memastikan bahwa dalam tahapan perumusan regulasi telah dilakukan koordinasi, konsultasi yang memadai dengan para pihak yang terkait; dan
5. Menilai strategi implementasi regulasi, termasuk administrasi, sosialisasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

Tabel 2.3 Analisis RIA (*Regulatory Impact Assessment*) dalam pelaksanaan Inovasi Daerah di Pemerintah Kota Salatiga

No.	Tahapan RIA	Penjelasan
1.	Perumusan Masalah	1. Lemahnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan publik, yang merupakan salah satu alat pengukuran dari keberhasilan konsep <i>good governance</i>. 2. Inovasi saat ini belum menjadi hal utama dari budaya birokrasi di Indonesia. Sehingga pada sektor publik, inovasi masih menjadi tantangan besar yang belum bisa diselesaikan sampai sekarang karena budaya pegawai yang kurang memiliki rasa kompetensi dan malas berinovasi. 3. Membentuk pemerintahan yang inovatif belum bisa dilakukan secara optimal dikarenakan tingkat kesadaran untuk selalu berinovasi masih belum optimal, padahal

		inovasi merupakan salah satu faktor penting yang harus bisa dilakukan untuk mencapai pemerintahan yang baik. 4. Inovasi yang telah ada kurang mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait, sehingga kebermanfaatannya seolah tidak dirasakan oleh penerima manfaat. 5. Kurangnya pembinaan dan apresiasi keberhasilan pelaksanaan inovasi baik oleh internal maupun eksternal. Sehingga inovasi tersebut tidak dapat dipastikan keberlanjutannya dan organisasi kembali menggunakan cara-cara lama dalam melaksanakan tugasnya. 6. Belum jelasnya mekanisme proses penetapan inovasi daerah serta payung hukum yang mendasarinya, menyebabkan para calon inovator tidak bersemangat dalam mewujudkan ide-ide yang ada. 7. Beban tugas administratif yang harus diemban disamping tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik menyebabkan kurangnya minat para pelayan publik untuk berinovasi. 8. Pada era persaingan antar negara yang ketat saat ini, suatu bangsa tidak bisa lagi hanya mengandalkan atau membanggakan kekayaan alamnya yang melimpah atau murah tenaga manusia. Oleh karena itu, diperlukannya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui inovasi daerah.
2.	Perumusan Tujuan	Dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan agar Pemerintah dapat mengimplementasikan konsep <i>good governance</i>, sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab. Hal yang harus dilakukan untuk mengembangkan <i>good governance</i> adalah dengan meningkatkan kompetensi dan

		inovasi pada pemerintahan, dimulai dari level individu pegawainya, hingga pada level masyarakat, dan kemudian pada level organisasional Perangkat Daerah. Kebijakan inovasi bukanlah kebijakan tunggal, melainkan sehimpunan kebijakan yang ditujukan untuk mengembangkan/memperkuat sistem inovasi. Karena itu, kerangka kebijakan inovasi tersebut seyogyanya membentuk upaya terpadu atas solusi untuk mengatasi isu-isu sistemik, mewadahi kebijakan-kebijakan sangat penting yang berkontribusi dalam memperkuat sistem inovasi. Setiap pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penguatan sistem inovasi daerah di Kota Salatiga bertujuan pula untuk mempercepat proses pencapaian visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yakni: “Salatiga Hati Beriman yang Smart”. Oleh karena itu, pemerintah Kota Salatiga sedang gencarnya mempersiapkan diri bertransformasi menjadi kota budaya yang smart dengan dukungan birokrasi yang gesit dan masyarakat yang mau berpartisipasi dengan inovasi dan kreatifitasnya.
3.	Identifikasi Alternatif Tindakan Penyelesaian Masalah	Do Nothing: Untuk memberikan dasar hukum terhadap penyelenggaraan inovasi daerah di Kota Salatiga, dengan membentuk dan membuat suatu kebijakan yang tepat. Hal ini menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah yang ada dan mencapai tujuan yang diharapkan. Do action: mengambil tindakan dengan membuat peraturan daerah tentang inovasi daerah Kota Salatiga

		yang sesuai dengan kearifan lokal Daerah.
4.	Analisis Manfaat Biaya Masing-Masing Opsi	Berdasarkan analisis biaya manfaat yang dilakukan oleh tim penyusun peraturan daerah dengan membandingkan antara <i>do action</i> dengan menyusun peraturan daerah, maka, tim penyusun merekomendasikan untuk: (a) melakukan menetapkan Ranperda Inovasi Daerah Kota Salatiga; yang didalamnya memuat : tujuan; a. untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan b. untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
5.	Konsultansi Publik	Dalam penyusunan Ranperda ini melibatkan partisipasi masyarakat, diantaranya perangkat daerah (OPD) di Kota Salatiga, <i>stake holders</i> yang terlibat.
6.	Penentuan Opsi Terbaik dalam Penyelesaian Masalah	Penentuan opsi terbaik adalah dengan menetapkan ranperda tentang Inovasi Daerah Kota Salatiga ini menjadi peraturan daerah.
7.	Strategi Implementasi serta Output Akhir dari semua Proses tahapan	Strategi yang diambil untuk memaksimalkan pelaksanaan perda setelah disahkan, tim penyusunan merekomendasikan untuk dilaksanakan sosialisasi perda kepada pihak yang berkepentingan. Dari proses diatas digambarkan bahwa penyiapan peraturan daerah ini yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode RIA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Menyusun dokumen rancangan peraturan daerah dengan menggunakan RIA yang menghasilkan laporan RIA dan menjadi NA sebagai basis argumentasi penyusunan rancangan perda; 2. Dokumen RIA disusun melalui konsultasi public yang menghadirkan <i>stake holders</i> utama dengan bidangnya;

		3. Hasil RIA merupakan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan manfaat dan resiko atas pilihan kebijakan yang akan diambil berdasarkan fakta dan data. Dalam Kesimpulannya, dengan menggunakan metode RIA, lebih mempermudah dan mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Ranperda inovasi daerah Kota Salatiga.
--	--	--

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Rancangan Peraturan Daerah ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Peraturan perundangan-undangan yang terkait dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Inovasi Daerah antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal pembagian pemerintahan daerah, merupakan konsep baru yakni konsep otonomi daerah, sehingga pemerintahan daerah bisa dan mampu mengatur rumah tangganya sendiri dan dapat mengatur dan melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintahan daerah. Dengan pemberian otonomi daerah, pemerintahan daerah mendapat kekuasaan dan wewenang yang penuh membentuk peraturan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang dapat memberi dampak terjadi perubahan pola hubungan pusat dan daerah yang selama ini berlaku sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi.

Tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah ini adalah mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat yang dilayaninya sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih kuat dan nyata. Desentralisasi dan otonomi daerah baru dikatakan berhasil apabila pelayanan pemerintah terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih berperan aktif dan berdaya dalam meningkatkan kesejahteraannya.

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Pasal 3 menyebutkan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan:

1. Memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi;

2. meningkatkan intensitas dan kualitas kemitraan, sinergi antar unsur pemangku kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan
4. meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan internasional.

Salah satu kegiatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah inovasi. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

C. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 386 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 65 (1) Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- b. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Pada Pasal 154 Ayat (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD kabupaten/kota;
- d. dihapus.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan pelayanan publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing daerah.

Dalam regulasi ini disebutkan, bentuk Inovasi Daerah meliputi: inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kriteria Inovasi Daerah meliputi: a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; b. memberi manfaat bagi Daerah dan atau masyarakat; c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan e. dapat direplikasi.

Sementara usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari: (a). kepala Daerah; (b). anggota DPRD; (c). ASN; (d). Perangkat Daerah; dan (e). anggota masyarakat. Inisiatif sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2017 ini, dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: (a). bentuk Inovasi Daerah; (b). rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan; (c). tujuan Inovasi Daerah; (d). manfaat yang diperoleh; (e). waktu uji coba Inovasi Daerah; dan (f). anggaran, jika diperlukan. Penerapan hasil Inovasi Daerah, menurut PP ini, ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
- b. Peraturan kepala Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Berdasarkan laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud, menurut Menteri melakukan pembahasan untuk mengkaji kemungkinan penerapannya pada Daerah lain dan penyiapan kebijakan nasional yang dapat melindungi hasil Inovasi Daerah tersebut. Pembahasan ini dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan yang menjadi objek inovasi dan/atau perguruan tinggi. Selain itu, menurut peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ini, Menteri memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi daerah.

E. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional

Di dalam Pasal yang dimaksud dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

F. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah

Di dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019, menyebutkan prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah, antara lain:

- a. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- b. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- c. membangun sinergitas;
- d. peningkatan efisiensi dan efektivitas;
- e. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. dilakukan secara terbuka;
- i. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
- j. dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan ruang lingkup penyelenggaraan Inovasi daerah dalam peraturan daerah provinsi Jawa Tengah ini, terdiri atas:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Perencanaan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi daerah, agar penyelenggaraan Inovasi Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah. Penyusunan dokumen *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah, dilakukan melalui: a. identifikasi dan pengumpulan data; b. pemetaan; dan c. analisis faktor kebijakan, program dan kegiatan. Proses penyusunan dokumen *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, respon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi dalam pembangunan di daerah. Perencanaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah menjadi masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berlaku dengan masa perencanaan sejalan dengan berlakunya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sedangkan pada Pasal 26, dimana Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem inovasi daerah yang terdiri dari unsur: a. kelembagaan Inovasi Daerah; b. sumber daya Inovasi Daerah; dan c. jaringan Inovasi Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 37, Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui: a. Uji coba inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. Pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 44, menjelaskan terkait Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria: a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa. b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat. Pasal 45, Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara inovasi daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila merupakan Ideologi bangsa dan negara Indonesia yang telah disepakati bersama oleh *founding father* negara Indonesia. Pandangan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila. Dalam pembentukan hukum di negara Indonesia juga tidak terlepas dari fakta demikian, haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila. Di Indonesia, yang menjadi *Groundnorm* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Ideologi Pancasila. Pembentukan hukum di Indonesia haruslah menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembentukan hukum di Indonesia, terkhusus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena Ideologi Pancasila merupakan suatu himpunan nilai-nilai yang mewakili semua nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah rakyat Indonesia. Maka, pembentukan hukum di Indonesia haruslah memiliki landasan filosofis yang jelas, yaitu Ideologi Pancasila.

Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tugas dan kewajiban pemerintah diantaranya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Hal tersebut juga, sejalan dengan konsep negara kesejahteraan, dimana pemerintah aktif dalam kehidupan masyarakat. Segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat berhubungan dengan pemerintahan. Salah satu upaya untuk mensejahterahkan masyarakat adalah melalui Inovasi Daerah. Sebagai salah satu solusi atas persoalan pembangunan daerah.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu cara dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah. Inovasi pada lingkungan instansi

pemerintah kota sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik.

Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki “penyakit-penyakit” di sektor publik melalui pembaruan di 8 area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset serta *cultural set aparatur*). Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

B. Landasan Sosiologis

Ada beberapa hal yang medasari pentingnya sistem inovasi daerah dibentuk. Dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan. Selain itu, daya saing daerah ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan modal SDM melalui inovasi. Kebijakan inovasi bukanlah kebijakan tunggal, melainkan sehimpunan kebijakan yang ditujukan untuk mengembangkan/memperkuat sistem inovasi. Karena itu, kerangka kebijakan inovasi tersebut seyogyanya membentuk upaya terpadu atas solusi untuk mengatasi isu-isu sistemik, mewadahi kebijakan-kebijakan sangat penting yang berkontribusi dalam memperkuat sistem inovasi. Setiap pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan kondisi tercukupinya kebutuhan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian. Seiring dengan hadirnya era globalisasi, maka tantangan untuk mencapai kesejahteraan juga semakin besar. Kemajuan teknologi yang pesat, arus informasi yang luas, persaingan pasar yang ketat, dan dinamika sosial yang kompleks, menuntut upaya-upaya yang terpadu dan koheren dalam konteks pembangunan.

Sistem inovasi tidak hanya berfokus pada aspek penciptaan teknologi (*technology pull*) atau kebutuhan teknologi (*technology push*)

semata. Sistem inovasi merupakan pendekatan sistemik yang menekankan pada keterkaitan (integrasi) antara pelaku inovasi. Dalam kaitan ini, sistem inovasi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Dalam perspektif kebijaksanaan, pemerintah daerah dituntut benar-benar mampu memanfaatkan secara maksimal pengelolaan sumber daya yang bersifat spesifik lokasi. Sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan di tingkat Daerah diperlukan analisis potensi wilayah baik dalam aspek biofisik maupun sosial ekonomi.

Penguatan sistem inovasi daerah di Kota Salatiga bertujuan pula untuk mempercepat proses pencapaian visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yakni: “Salatiga Hati Beriman yang Smart”. Oleh karena itu, pemerintah Kota Salatiga sedang gencarnya mempersiapkan diri bertransformasi menjadi kota budaya yang smart dengan dukungan birokrasi yang gesit dan masyarakat yang mau berpartisipasi dengan inovasi dan kreatifitasnya. Kenyataannya Kota Salatiga memiliki modal yang sangat bagus untuk memajukan daerah dan masyarakatnya dan membranding dengan sangat baik. Selain jaringan kolaborasi yang sangat kuat dan banyak dukungan dari Pemerintah Pusat, dukungan kuat juga diperoleh dari dunia usaha dan kelompok organisasi non pemerintah di bidang ekonomi, kesehatan, sosial dan teknologi.

Selain itu, Kota Salatiga memiliki SDM yang cukup, dalam pengembangan literasi (pemahaman) digital masyarakat sebagai pendukung tata pemerintahan yang gesit dan partisipasi publik yang kreatif dan inovatif untuk percepatan pemulihan ekonomi. Serta dengan pengembangan Kota Budaya yang smart diyakini mampu diwujudkan lantaran mempunyai sumber daya budaya dan seni yang mumpuni. Tak hanya itu, Kota Salatiga pun memiliki media sosial sebagai sarana komunikasi, koneksi dan ruang partisipasi pendapat publik yang lengkap, meskipun masih belum pada tataran dialogis.

Sementara itu, pada tahun 2023 ini, terdapat 10 instansi yang meraih penghargaan top 10 inovasi pelayanan publik³², diantaranya: **Pertama**, Dinas Komunikasi dan Informatika, DATAKU: Salatiga Menuju Satu Data Efektivitas Institusi Publik untuk Mencapai TPB/SDGs; **kedua**, Dinas Lingkungan Hidup, GO-Waste; **ketiga**, Dinas Pangan dan Pertanian, URC “LIBBAS” PMK; **keempat**, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SALATIGA VIRTUAL LIBRARY TOUR; **kelima**, Kelurahan Cebongan pada Kecamatan Argomulyo Aplikasi Surat Keterangan Ahli

³² Sigit Kurniawan. 2023. Sepuluh instansi di Salatiga raih penghargaan Top 10 inovasi pelayanan publik. <https://elshint.com/news/289889/2023/01/07/sepuluh-instansi-di-salatiga-raih-penghargaan-top-10-inovasi-pelayanan-publik>. Diakses pada 23 Oktober jam 22.29 WIB.

Waris (SUKET LIAR) di Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga; **keenam**, Kelurahan Mangunsari pada Kecamatan Sidomukti, Pelayanan Administrasi Berbasis Web melalui Sistem Informasi Pelayanan Kelurahan Mangunsari (SIAMANG); **ketujuh**, Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan PANDU SI RANTING (Program Penanganan Terpadu Atasi Balita Risiko Stunting Di Puskesmas Cebongan; **kedelapan**, Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan SATE MAS (SABTU SEHAT BERSAMA GERMAS); **kesembilan**, SMP Negeri 2 Salatiga PRAKASITA CLASSROOM Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 Di SMP Negeri 2 Salatiga; dan **kesepuluh**, SMP Negeri 2 Salatiga PITA Prakasita: Fasilitasi Suara Orang Tua untuk Perencanaan Program Berbasis Data.

Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya Rancangan Peraturan daerah tentang Inovasi daerah ini dapat menjangkau seluruh pelaku inovasi sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah ini, dinilai penting untuk dapat dijadikan payung hukum bagi inovasi-inovasi yang sudah dihasilkan baik dari perangkat daerah, masyarakat, perguruan tinggi ataupun pihak lainnya. Hal tersebut, agar tidak jalan saja di tempat atau bahkan hilang ditelan zaman.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku yang berkaitan dengan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Landasan yuridis dilakukan untuk menjaga agar senantiasa tercipta harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horizontal. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara hierarki lebih tinggi;
2. Adanya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang sederajat;
3. Dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan Inovasi Daerah di Kota Salatiga.

Dari aspek yuridis beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i9 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor I92);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi daerah Kota Salatiga, adalah untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Selain itu untuk meningkatkan *good governance* dengan cara meningkatkan kompetensi dan inovasi pada pemerintahan yang dimulai dari individu dari tiap pegawai perangkat daerah sampai kepada Masyarakat. Tujuannya, agar seluruh pihak di tempat kerja mampu mengembangkan keterampilan dan kreatifitas yang dapat mempermudah dalam melakukan setiap pekerjaannya.

B. Arah dan Jangkauan

Arah dan jangkauan dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Inovasi Daerah di Kota Salatiga, dapat dijabarkan dalam dua bagian yakni pertama, pada inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan dan kedua, pada inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Inovasi Daerah meliputi antara lain sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dunia pendidikan dan lembaga non pemerintahan lainnya.
11. Diseminasi adalah penyebaran ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebaran ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
12. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.

Pasal 2

- (2) Inovasi Daerah bertujuan:
 - a. untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan
 - c. mendorong keberlanjutan inovasi pelayanan publik.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan;
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri; dan
- i. bersifat simultan dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

- a. bentuk dan inovasi;
- b. pengusulan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- d. uji coba Inovasi Daerah;
- e. penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan;

- f. deseminasi Inovasi Daerah; dan
- g. pendanaan.

BAB II BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 5

- (1) Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:
 - a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa inovasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui replikasi dan pelebagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. replikasi; dan/atau
 - d. sintesis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 6

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. kepala Daerah;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individu dan/atau kelompok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan inisiatif Inovasi Daerah dan mekanismenya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengusulkan paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah setiap tahun.
- (2) Ketentuan pengusulan inovasi Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 8

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Inovasi Daerah dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 9

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan Pengembangan.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan Pengembangan.

BAB V

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 10

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan inovasi Daerah.

Pasal 11

- (1) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.

- (2) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan diberitahukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Pelaksanaan uji coba dan penghentian uji coba Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VI

PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Wali Kota, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi menjadi milik pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah.
- (5) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Wali Kota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Wali Kota melakukan penilaian terhadap ASN, Perangkat Daerah, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal 15

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
DISEMINASI INOVASI DAERAH
Pasal 16

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan Inovasi Daerah untuk melakukan Diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. *workshop*;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal;
 - g. publikasi media massa; dan/atau
 - h. pameran.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 17

Pendanaan kegiatan Inovasi Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
INFORMASI INOVASI DAERAH
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Layanan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, peningkatan potensi sumber daya Daerah dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

Pasal 19

Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disajikan melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB X
KERJASAMA
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mitra:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. *non governmental organization* (NGO); dan
 - d. Perguruan Tinggi.
- (3) Untuk mendorong Inovasi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mitra kerjasama berkontribusi dalam pelaksanaan hilirisasi hasil Inovasi Daerah yang telah diperoleh pada tahun sebelumnya.

- (4) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan perguruan tinggi mitra yang telah melaksanakan riset, untuk menyerahkan ringkasan hasil riset kepada Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan Inovasi Daerah.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kerjasama Daerah.

BAB XI
SISTEM INOVASI DAERAH
Pasal 21

Penguatan Inovasi Daerah diwujudkan dalam Sistem Inovasi Daerah yang terdiri dari unsur:

- a. kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. sumber daya Inovasi Daerah; dan
- c. jaringan Inovasi Daerah.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan Inovasi Daerah
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dilaksanakan melalui kegiatan penunjang meliputi:
 1. fasilitasi;
 2. advokasi;
 3. asistensi;
 4. supervisi; dan/atau
 5. edukasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran.
- (5) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.
- (6) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan.
- (7) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian.
- (8) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 5 dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang telah ada yang mengatur mengenai Inovasi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kota Salatiga sangatlah penting untuk dibentuk dan ditetapkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kinerja pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.
2. Inovasi Daerah sebagai salah satu instrumen yang terbukti mampu membawa perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kearah yang lebih baik dan mampu meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan Daya Saing Daerah dalam era globalisasi sekarang ini menjadi penting untuk dilakukan oleh Daerah agar Daerah mampu bersaing, baik dengan Daerah dalam skala regional, skala nasional maupun skala internasional.
3. Kehadiran Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah untuk memperkuat Inovasi Daerah yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Serta untuk menjamin keberlanjutan program Inovasi Daerah dan memberikan kepastian hukum atas kebijakan dan program Inovasi Daerah di Kota Salatiga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.
4. Dalam memberikan kepastian serta penguatan penyelenggaraan inovasi daerah di Kota Salatiga, maka perlu dibentuk wadah satu pintu dalam hal ini berupa satu badan yang bertanggungjawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan inovasi di daerah. Maka dari itu dapat pula, dioptimalkannya kinerja dari BRIDA Kota Salatiga agar arah dari perencanaan dan pembangunan Kota salatiga melalui inovasi daerah, menjadi jelas dan terarah. Hal ini akan berpengaruh nantinya pada pelaksanaan KRENOVA dan Hiliriasi Riset atau kerjasama antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah.
5. Diperlukan RoadMap SiDa terbaru, menyesuaikan RPJMD Kota Salatiga. Hal ini juga untuk memperkuat pengoptimalam kinerja Tim Koordinasi dan Pokja SiDa serta Dewan Riset yang bertanggungjawab dalam pengkolaborasi antar pihak.
6. Sasaran dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kota Salatiga adalah tersedianya suatu kajian yang akan lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kota Salatiga.

B. Saran

1. Terselenggaranya inovasi daerah di Kota Salatiga merupakan hal yang penting untuk dapat segera dilaksanakan, sehingga memerlukan suatu regulasi yang memberikan panduan tentang penyelenggaraan inovasi daerah yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat/kearifan lokal.
2. Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Salatiga perlu memprioritaskan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah.
3. Penyusunan rancangan peraturan daerah ini perlu mempertimbangkan pendapat dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan demi tercapainya tujuan regulasi inovasi daerah Kota Salatiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Agnia Primasasti. 2022. Pelayanan Administrasi Dalam Satu Pintu di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Salatiga. <https://Salatiga.go.id/?p=22516#:~:text=Sudah%20hampir%20%20ta hun%20pelayanan,dan%20terpadu%20dalam%20satu%20pintu.>
- Badan Riset Dan Inovasi Nasional. 2023. E-Layanan Sains Salatiga. <https://elsa.brin.go.id/layanan/perlokasi/Salatiga.>
- Basma Sartika. 2023. Salatiga Gandeng Banyak Pihak Tingkatkan Mutu SDM Berkebutuhan Khusus. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. <https://www.perpusnas.go.id/berita/salatiga-gandeng-banyak-pihak-tingkatkan-mutu-sdm-berkebutuhan-khusus.>
- Djamaludin Ancok. 2001. Psikologi Kepemimpinan & Inovasi. Jakarta: Erlangga.
- Enceng, Liestyodono dan Purwaningdyah. (2008). Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS.
- F. Sugeng Istanto. 2007. Penelitian Hukum. Yogyakarta: CV. Ganda.
- Hawin Alaina. 2023. Info Lur! Ada Pameran Produk Inovasi Jawa Tengah di UIN Salatiga Selama 3 Hari. Solopos Jateng. <https://jateng.solopos.com/info-lur-ada-pameran-produk-inovasi-jawa-tengah-di-uin-salatiga-selama-3-hari-1728976.>
- HB Sutopo. Metode Penelitian Kualitatif. 2009. Bina Aksara
- Humas Jateng. 2023. Sekda Jateng Apresiasi Kota Salatiga Masuk Nominasi Kota Kreatif UNESCO. Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. [https://jatengprov.go.id/publik/sekda-jateng-apresiasi-kota-salatiga-masuk-nominasi-kota-kreatif-unesco/.](https://jatengprov.go.id/publik/sekda-jateng-apresiasi-kota-salatiga-masuk-nominasi-kota-kreatif-unesco/)
- Humas MENPANRB. 2023. Dipamerkan pada KIPP 2023 Hari Keenam. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/inovasi-dari-yogyakarta-dan-jawa-tengah-dipamerkan-pada-kipp-2023-hari-keenam.>
- Ivan Aditya. 2023. Perpustakaan Umum Kota Salatiga Hadirkan Inovasi Program Unggulan SINISA. <https://www.krjogja.com/semarang/1242446805/perpustakaan-umum-kota-salatiga-hadirkan-inovasi-program-unggulan-sinisa.>

- Jhon Retei Alfri Sandi. 2020. Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Ditengah Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja. Vol. 13 Nomor 1.
- K&K Advocates. 2023. Indonesia Berhasil Naik Peringkat pada Global Innovation Index 2023. <https://www.kk-advocates.com/news/read/indonesia-berhasil-naik-peringkat-pada-global-innovation-index-2023#:~:text=Merujuk%20kepada%20indeks%20tersebut%2C%20tahu,n,dari%20132%20negara%20di%20dunia>.
- Kharisma, Bayu. 2014. Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 19, No. 1
- Lampiran Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023.
- Lampiran Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 tahun 2019 Tentang Penguatan Sistem Inovasi daerah Menuju Kota Salatiga Smart City Tahun 2017-2022.
- O'Sullivan, David dan Lawrence Dooley. 2009. Applying Innovation. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd edition. 2005; Nesta. 2007. Ready or not? Taking innovation in the public sector seriously.
- Pemerintah Kota Salatiga. 2023. Visi dan Misi Pemerintah Kota Salatiga. <https://dlh.salatiga.go.id/visi-dan-misi/>.
- Permadi. 2018. Mewujudkan Good Governance Melalui Inovasi. <https://news.detik.com/kolom/d-4012818/mewujudkan-good-governance-melalui-inovasi>.
- Prof Juna, 2014. Dalam Sukmadi. 2021. Implementasi Sistem Inovasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan. Tesis Ilmu Administrasi Progam Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Sasaerila, HY dkk. 2014. Inovasi 1-747: Program Inovasi Nasional Indonesia. Jakarta: Komite Inovasi Nasional.
- Scott D Anthony. 2013. The Little Black Book of Innovation: Bagaimana Inovasi Bekerja, Bagaimana Kita Melakukannya. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Setiono.2013. Metode Penelitian Hukum. UNS PRESS
- Sigit Kurniawan. 2023. Sepuluh instansi di Salatiga raih penghargaan Top 10 inovasi pelayanan publik. <https://elshinta.com/news/289889/2023/01/07/sepuluh-instansi-di-salatiga-raih-penghargaan-top-10-inovasi-pelayanan-publik>.

- Tri Widodo W Utomo. 2022. Inagara Award Lembaga Administrasi Negara. LAN RI: Depiti Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara. <https://www.slideshare.net/triwidodowutomo/inagara-award>.
- World Bank. 1989. Governance and Development. Washington, DC: World Bank.

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
INOVASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, maka diperlukan kebijakan Inovasi daerah;
 - b. bahwa Inovasi di Daerah yang telah ada perlu upaya peningkatan inovasi di Daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai Inovasi Daerah sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat dan peningkatan hasil inovasi Daerah;
 - c. bahwa untuk adanya kepastian hukum pada penyelenggaraan Inovasi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dunia pendidikan dan lembaga non pemerintahan lainnya.
11. Diseminasi adalah penyebaran ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebaran ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

12. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan:
- untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan
 - mendorong keberlanjutan inovasi pelayanan publik.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:
- peningkatan Pelayanan Publik;
 - pemberdayaan dan peran serta Masyarakat; dan
 - peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- peningkatan efisiensi;
- perbaikan efektivitas;
- perbaikan kualitas pelayanan;
- tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- berorientasi kepada kepentingan umum;
- dilakukan secara terbuka;
- memenuhi nilai kepatutan;
- dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri; dan
- bersifat simultan dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

- bentuk dan inovasi;
- pengusulan inisiatif Inovasi Daerah;
- penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- uji coba Inovasi Daerah;
- penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan;
- deseminasi Inovasi Daerah; dan
- pendanaan.

BAB II

BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 5

- (1) Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:
- Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
- inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (3) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa inovasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui replikasi dan pelebagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. replikasi; dan/atau
 - d. sintesis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH Pasal 6

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. kepala Daerah;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individu dan/atau kelompok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan inisiatif Inovasi Daerah dan mekanismenya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengusulkan paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah setiap tahun.
- (2) Ketentuan pengusulan inovasi Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH Bagian Kesatu

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 8

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;

- f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Bagian Kedua
Penetapan Inovasi Daerah dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses
Produksi

Pasal 9

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan Pengembangan.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan Pengembangan.

BAB V
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 10

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan inovasi Daerah.

Pasal 11

- (1) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (2) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan diberitahukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Pelaksanaan uji coba dan penghentian uji coba Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VI
PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 13

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Wali Kota, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi menjadi milik pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah.
- (5) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Wali Kota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Wali Kota melakukan penilaian terhadap ASN, Perangkat Daerah, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal 15

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
DISEMINASI INOVASI DAERAH
Pasal 16

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan Inovasi Daerah untuk melakukan Diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. *workshop*;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;

- f. jurnal;
- g. publikasi media massa; dan/atau
- h. pameran.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan kegiatan Inovasi Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Layanan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, peningkatan potensi sumber daya Daerah dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

Pasal 19

Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disajikan melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB X KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mitra:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. *non governmental organization* (NGO); dan
 - d. Perguruan Tinggi.
- (3) Untuk mendorong Inovasi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mitra kerjasama berkontribusi dalam pelaksanaan hilirisasi hasil Inovasi Daerah yang telah diperoleh pada tahun sebelumnya.
- (4) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan perguruan tinggi mitra yang telah melaksanakan riset, untuk menyerahkan ringkasan hasil riset kepada Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan Inovasi Daerah.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama Daerah.

BAB XI SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 21

Penguatan Inovasi Daerah diwujudkan dalam Sistem Inovasi Daerah yang terdiri dari unsur:

- a. kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. sumber daya Inovasi Daerah; dan
- c. jaringan Inovasi Daerah.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan Inovasi Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dilaksanakan melalui kegiatan penunjang meliputi:
 1. fasilitasi;
 2. advokasi;
 3. asistensi;
 4. supervisi; dan/atau
 5. edukasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran.
- (5) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.
- (6) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan.
- (7) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian.
- (8) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 5 dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang telah ada yang mengatur mengenai Inovasi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal.../... /...
Wali Kota Salatiga,

ttd.

.....

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal .../.../...
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA , PROVINSI JAWA TENGAH (/...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Kebijakan inovasi bukanlah kebijakan tunggal, melainkan sehimpunan kebijakan yang ditujukan untuk mengembangkan/memperkuat sistem inovasi. Karena itu, kerangka kebijakan inovasi tersebut seyogyanya membentuk upaya terpadu atas solusi untuk mengatasi isu-isu sistemik, mewadahi kebijakan-kebijakan sangat penting yang berkontribusi dalam memperkuat sistem inovasi. Setiap pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan kondisi tercukupinya kebutuhan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian. Seiring dengan hadirnya era globalisasi, maka tantangan untuk mencapai kesejahteraan juga semakin besar. Kemajuan teknologi yang pesat, arus informasi yang luas, persaingan pasar yang ketat, dan dinamika sosial yang kompleks, menuntut upaya-upaya yang terpadu dan koheren dalam konteks pembangunan.

Ruang lingkup Inovasi Daerah yang diatur terdiri atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pembentukan Peraturan Daerah ini yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pengaturan kebijakan inovasi dimaksudkan dapat menjangkau seluruh pelaku inovasi sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu diperlukan pengaturan yang dapat menciptakan ruang bagi interaksi dan kolaborasi pelaku inovasi, percepatan koordinasi dan intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi, serta mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan secara lebih optimal dengan memperkuat sistem inovasi daerah di Kota Salatiga. Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kota Salatiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa pemberi usulan inisiatif tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh Masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi Masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "bersifat simultan dan berkelanjutan" adalah kegiatan yang terjadi pada waktu yang bersamaan dan kegiatan inovasi dilakukan secara serentak dari berbagai aspek dan berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penemuan” adalah kreasi suatu produk, jasa atau proses baru yang belum dilakukan sebelumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah pengembangan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “replikasi” adalah peniruan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sintesis” adalah perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laboratorium uji coba" adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah/teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah laporan pelaksanaan Inovasi Daerah disampaikan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melakukan penyesuaian rancang bangun” adalah menyesuaikan konstruksi substansi dari inovasi yang dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (moral rights) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud "Informasi Inovasi Daerah" adalah Informasi Inovasi Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk web atau bentuk informasi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...



**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
SURAKARTA
2023**